



**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI X DPR RI DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : V
Rapat Ke :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 21 Mei 2024
Waktu : 10.00 WIB s.d 13.02 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Gd. Nusantara 1 DPR RI
Ketua Rapat : Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol./ Wakil Ketua Komisi X
Sekretaris Rapat : Dadang Prayitna, S.IP., M.H
Kepala Bagian Sekretariat Komisi X
Acara : 1. Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker).
2. Pembahasan Implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Hadir : **PIMPINAN :**
1. H.Syaiful Huda
2. Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol.
3. Dr. H. Abdul Fikri Faqih., M.M.

ANGGOTA :

F-PDI PERJUANGAN :

1. dr. Sofyan Tan
2. Putra Nababan
3. Dr. Andreas Hugo Pariera

F-P.GOLKAR :

1. H. Muhammad Nur Purnamasidi
2. Robert Joppy Kardinal., SAB

F-P.GERINDRA:

1. Ali Zamroni., S.Sos.
2. Ir. H. Nuroji

F-P.NASDEM :

1. Hj. Lisda Hendrajoni., S.E., M.M.Tr.

F-PKB :

1. Drs. H. Bisri Romly., M.M.

F-P.DEMOKRAT :

1. -

F-PKS :

1. Dr. H. Fahmi Alaydroes.,M.M.,M.Ed.

F-PAN :

1. Prof. Dr. Zainuddin Maliki., M.Si.
2. Dessy Ratnasari., M.Si., M.Psi.

F-PPP :

1. -

ANGGOTA YANG IZIN:

1. Dra. Adriana Charlotte Dondokambey.,M.Si. (F-PDIP)
2. Prof. Dr. Ir Djohar Arifin Husin (F-Gerindra)

UNDANGAN :

1. Mendikbud RI (Nadiem Makarim B.A., M.B.A.)
2. Sekjen Kemendikbud (Ir. SUHARTI, M.A., Ph.D.)
3. Dirjen Dikti Kemendikbud (Prof. Dr.rer.nat. Abdul Haris., M.Sc.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.)

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu semua.

**Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi,
Saudara Nadiem Anwar Makarim yang kami hormati beserta Ibu Sekjen
dan seluruh jajaran Eselon I, Eselon II,
Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI yang terhormat,
Hadirin yang berbahagia,**

Puji dan syukur kita hadirkan, kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam keadaan sehat walafiat.

Sebelumnya saya perlu menyampaikan saat ini sudah hadir 27 anggota dari 7 fraksi Komisi X DPR RI maka sesuai dengan tata tertib sudah lebih daripada separuh unsur fraksi, dengan demikian bisa dinyatakan kuorum, setuju? Dan dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim* perkenankan kami membuka rapat kerja hari ini dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.32 WIB)

Bapak dan Ibu sekalian,

Jadi sebelum saya memulai bahwa rapat kerja hari ini adalah bagian daripada Panja Pembiayaan Pendidikan yang dibuat oleh DPR RI pada saat kita menanggapi isu atau ramainya permasalahan kenaikan biaya UKT. Jadi termasuk di dalamnya adalah kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi perguruan tinggi negeri.

Oleh karena itu kami hari ini mengundang Saudara Menteri Kemendikbudristek untuk bisa memberikan penjelasan kepada kita, kepada kami, kepada Anggota Panja Pembiayaan Pendidikan plus juga kepada masyarakat mengenai ramainya isu kenaikan biaya pendidikan di perguruan tinggi. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga nanti kita berbicara pembiayaan pendidikan secara *whole-nya*.

Apakah bisa disetujui teman-teman? Setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

Untuk waktunya sementara tadi saya mendapat informasi Mas Menteri katanya jam 1 harus ada rapat kabinet ya? BPK? Oh ya baik. Jadi oleh karena itu izinkan kita selesai sampai 12.30 cukup? Cukup ya. Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu hadirin sekalian,

Jadi memang dalam kurun dua minggu terakhir ini sangat ramai di mana-mana termasuk juga kita lihat ada maraknya protes-protes terhadap kenaikan UKT, BKT, ataupun IPI yang lagi ramai. Bahkan kami di DPR juga setelah menerima beberapa audiensi dari BEM-BEM, mahasiswa, lalu kemudian juga dari ada dari perguruan tinggi sehingga akhirnya kami melihat isu ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa ada solusi yang konkret. Itu sebabnya kami berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan untuk merespons dan kami juga merespons dengan melakukan Panja Pembiayaan Pendidikan.

Sebetulnya kita ingin mendapatkan penjelasan dari Kementerian Pendidikan, asumsi di luar adalah bahwa anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Seandainya APBN kita 600, maaf APBN kita di angka mungkin hampir 3.300 triliun, artinya kalau 20 persennya mestinya itu di angka 630, 665 triliun. *Nah* itulah yang kami juga selalu ditanyakan ke mana saja anggaran pendidikan ini. Lalu kemudian kami coba *me-review* kenapa selama ini anggaran pendidikan yang turun di Kemendikbud itu hanya berkisar di 98 triliun. Ini pun baru naik belakangan, kemarin-kemarin baru 81 triliun.

Untuk itu kami juga akan minta pemerintah menjelaskan ke mana sih anggaran 680 berapa tadi, 660 sekian triliun itu, supaya masyarakat juga paham dan tahu apa fungsi daripada anggaran pendidikan atau ada lagi namanya fungsi pendidikan dan kemudian apa yang dilakukan Kementerian Pendidikan untuk meredam mahalanya biaya pendidikan. Memang benar ada salah satu Pejabat Kemendikbud yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu bagian dari tersier. Sebetulnya kita juga ingin bertanya masalahnya bukan soal sekunder atau tersier saja, tetapi masalahnya adalah apakah bonus demografi ke depan mau kita capai dengan kita hanya mengandalkan wajib belajar 12 tahun? Jadi kami minta tolong dikasih *insight*, visi-misi dan juga kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan Kemendikbud.

Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada Mas Menteri untuk memberikan penjelasan seluas-luasnya.

Waktu dan tempat kami persilakan.

MENDIKBUDRISTEK RI (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih Kang Dede dan Pimpinan Komisi X, Anggota Komisi X.

Hari ini kami akan mencoba menjelaskan beberapa prinsip-prinsip dasar secara singkat mengenai kebijakan ini, tapi sebelum itu saya mungkin ingin mengucapkan pertama apresiasi sebesar-besarnya atas semua masukan dan kritik dari semua pihak. Termasuk dan terutama mahasiswa yang mempunyai kepedulian tinggi kepada mahasiswa yang *existing* maupun dengan mahasiswa baru. Jadi saya salut sekali bahwa ada *concern* yang sangat tinggi terhadap ini. Kami juga mengapresiasi perguruan tinggi yang responsif kepada kebutuhan mahasiswa terutama dari keluarga yang tidak mampu. Jadi terima kasih sekali lagi Komisi X sudah menampung aspirasi dan memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan kira-kira, sehingga tidak ada mispersepsi mengenai kebijakan ini dan yang lainnya.

Nah mungkin yang pertama, poin yang terpenting adalah prinsip dasar UKT, ini harus semua mahasiswa, semua masyarakat harus mengerti. Prinsip dasar UKT harus selalu mengedepankan asas keadilan dan inklusivitas dan karena itu UKT itu selalu berjenjang. Apa artinya berjenjang? Artinya bagi mahasiswa dan yang punya keluarga lebih mampu mereka membayar lebih banyak dan mahasiswa yang tidak mampu dia membayar lebih sedikit. Ini memang asas yang sudah selama ini dilaksanakan untuk UKT di perguruan tinggi kita, karena asas keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia itu harus dijunjung tinggi, harus dibela dan hanya mahasiswa yang mampu membayar dan ditempatkan di kelompok UKT menengah dan tinggi sesuai dengan kemampuannya.

Nah jadi peraturan Kemdikbud ini menegaskan bahwa peraturan UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan, di sosial media dan lain-lain bahwa ini akan tiba-tiba merubah *rate* UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali, ini hanya akan berlaku untuk mahasiswa baru dan sebenarnya tidak akan berdampak besar sama sekali kepada mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang belum mapan atau belum memadai. Tangga-tangga daripada UKT ini semuanya itu ada tangganya dan tangga-tangga terendah, yaitu level 1 dan 2 dari tangga tersebut itu tidak akan berubah, yang mungkin akan terdampak adalah untuk mahasiswa dengan keluarga dengan tingkat ekonomi tertinggi memang itu adalah *emphasize* ini dan sekali lagi tidak ada mahasiswa yang seharusnya gagal kuliah atau tiba-tiba harus membayar lebih banyak akibat daripada kebijakan ini.

Nah sekarang kami mengetahui bahwa memang ada keprihatinan dari masyarakat dan mahasiswa mengenai apa yang terjadi sekarang, kita sudah menjelaskan bahwa ini hanya tidak akan berdampak untuk mahasiswa yang sekarang sedang menjalankan perguruan tinggi, tapi apa ke depannya, beberapa hal yang kami akan komit dari Kemendikbudristek untuk mengurangi kecemasan di masyarakat. Yang pertama menurut saya salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa universitas-universitas terutama perguruan tinggi negeri untuk memastikan Kemendikbud punya peran yang sangat kuat, untuk memastikan walaupun ada kenaikan harga bahkan untuk tingkat atau tangga tingkat ekonomi yang lebih tinggi bahwa peningkatan itu rasional dan masuk akal.

Jadi kami mendengar banyak desas-desus, ada lompatan-lompatan yang cukup fantastis ya. Tadi dari Komisi X terima kasih sudah memberikan dan saya berkomit beserta Kemendikbusristek untuk memastikan karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk akal atau tidak rasional itu akan kami berhentikan ya. Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami ases dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa walaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru, tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar, itu adalah komitmen pertama.

Yang kedua adalah dan ini komitmen bersama bukan hanya Kemendikbud tapi juga Komisi X, harapan saya ini menjadi komitmen bersama. Bahwa dengan adanya kebijakan ini ini mendorong baik Komisi X maupun juga Kemdikbudristek untuk berjuang untuk meningkatkan KIPK untuk mahasiswa-mahasiswa yang di tingkat ekonomi yang sangat membutuhkan ya. Jadi sebenarnya kami selama ini tentunya KIPK itu sudah meningkat ya, dari tahun ke tahun dan banyak kebijakan kita yang malah memperbesar *unit cost* pada KIPK sehingga bisa masuk prodi-prodi yang mungkin lebih mahal tapi yang dengan akreditasi yang tinggi. Kami akan terus berjuang untuk ini dan berjuang untuk meningkatkan total jumlah KIPK.

Karena memang Bapak/Ibu situasi yang paling ideal yang terbaik adalah tangga UKT dilaksanakan, sehingga yang mampu membayar lebih banyak yang tidak mampu membayar lebih sedikit dan untuk melaksanakan itu secara efektif kita harus memastikan di bagian tangga paling rendah yang paling tidak mampu itu diberikan kesempatan melalui KIPK. Jadi komitmen kami adalah untuk berjuang ke kementerian-kementerian lain dan kepada dan harapan kami Komisi X bergabung dengan kita untuk berjuang untuk meningkatkan anggaran KIPK sehingga kita memastikan bahwa yang tidak mampu masih bisa mengikuti perguruan tinggi.

Itu mungkin beberapa poin besar yang ingin kami utarakan. Tentunya setelah ini Ibu Sekjen akan menjelaskan sedikit mengenai postur anggaran kita, di mana masih juga banyak sekali mispersepsi di masyarakat, mengenai berapa sih anggaran yang dikontrol oleh Kemendikbudristek. Ini sudah kita ulang beberapa kali ya tapi mungkin karena di sini juga ada banyak teman media ini bisa diperjelas sekali dan masyarakat dan mahasiswa akan mengerti bahwa yang di bawah Kemendikbudristek itu hanya proporsi kecil dari total anggaran pendidikan yang dikelola sebagai total pemerintahan. Lalu setelah itu, Pak Haris, Dirjen Dikti akan menjelaskan sedikit lebih mendetail mengenai bagaimana kebijakan ini akan diimplementasi.

Tapi sekali lagi saya ingin mengapresiasi semua masukan, saya tahu banyak kecemasan yang mungkin berdasarkan informasi yang mungkin tidak semuanya informasinya benar, tapi juga banyak kecemasan juga mengenai bagaimana keadilan dan afirmasi di sistem perguruan tinggi kita dan menurut saya itu adalah kritik dan masukan yang sangat valid dan saya senang sekali bahwa banyak mahasiswa mengambil tindakan untuk menyuarakan pendapat

ini. Sehingga mendorong kita untuk lebih berjuang lagi untuk mahasiswa di Indonesia.

Terima kasih sekali lagi untuk selanjutnya saya persilakan ke Ibu Sekjen.

F-PDIP (PUTRA NABABAN):

Pimpinan, interupsi.

Pimpinan mohon izin karena kita ini kan membahas terkait dengan pendidikan tinggi ya dan pendidikan tinggi, dan saya lihat di sini ada pejabat yang baru dan memang belum pernah dikenalkan sama kita gitu ya. Beliau ini siapa, latar belakangnya bagaimana, terus apa perannya, terus kemudian yang lama ke mana dan lain sebagainya. Saya rasa ini momen yang tepat karena kita bicara tentang universitas, perguruan tinggi sehingga nanti kalau ada kesempatan bicara kita sudah tahu mitra kita yang baru ini.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.)

Ya baik terima.

Boleh jadi karena mungkin sebagian besar masyarakat di Indonesia belum hafal dirjennya yang mana.

Silakan Mas Menteri memperkenalkan.

MENDIKBUDRISTEK RI (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):

Terima kasih.

Untuk memperkenalkan ini Prof. Haris adalah Dirjen Dikti baru kita, dulunya Dekan di UI, *sorry* Warek di UI dan sekarang sudah berapa bulan Pak, sudah 2, 3 bulan ya, sudah dalam tugasnya dan kemarin sempat di raker *fairenjob* Pak sudah hadir di sini perkenalkan.

Jadi itu kira-kira perkenalannya, kami sangat senang punya Prof. Haris di sini dan tentunya isu ini menjadi prioritas nomor satu sekarang Prof. Haris untuk memastikan implementasinya tidak merugikan masyarakat, mahasiswa, dan perguruan tinggi dan Prof. Nizam kembali ke UGM ya.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.)

Jadi Mas Putra berikutnya nanti akan memberikan *statement* kepada media tentunya adalah Prof. Haris ya. Mudah-mudahan tidak tersier lagi Pak Haris ya.

MENDIKBUDRISTEK RI (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):

Terima kasih.

Silakan Ibu Sekjen.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI, M.A., Ph.D.):

Baik, terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim,

Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi X,

Atas izin Pak Menteri izinkan saya untuk menyampaikan informasi terkait dengan postur anggaran pendidikan khususnya untuk tahun 2024. Sebagaimana kita tahu belanja negara sesuai dengan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 terkait dengan rincian APBN, belanja negara kita adalah sebesar 3.325 di mana 20% di antaranya digunakan untuk anggaran fungsi pendidikan sehingga anggaran fungsi pendidikan adalah sebesar 665 triliun rupiah. Kemendikbudristek sendiri mengelola sebesar 15 persen dari anggaran fungsi pendidikan atau sebesar 98,9 triliun rupiah. Porsi terbesar digunakan untuk transfer daerah, yaitu sebanyak 52%, grafik biru di sebelah kiri dengan anggaran sejumlah 346,5 triliun digunakan untuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, baik itu untuk fisik maupun nonfisik. Untuk DAU mencakup juga gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil yang ada di daerah.

Kemudian ada 33% lainnya yaitu sebesar 219 triliun yang tersebar termasuk di antaranya untuk Kementerian Agama 62,3 triliun, kementerian dan lembaga lainnya 32,8 triliun dan juga anggaran pendidikan pada belanja non K/L yang dulu disebut BABUN dan juga anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar 77 triliun.

Kemudian halaman berikutnya Kemendikbudristek sendiri tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan terkait dengan alokasi anggaran, halaman 4, yang di halaman 4, satu lagi, sebelumnya, sebelumnya, ya. Karena sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2017 yang mempunyai kewenangan untuk perencanaan dan penganggaran adalah Kementerian PPN dan Kementerian Keuangan, halaman 4, berikutnya ya. Pada Tahun 2022, kami juga sudah menginisiasi revisi PP Nomor 48 Tahun 2008 menjadi PP 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan di mana dicantumkan di situ diamanatkan bahwa Mendikbudristek bersama Menteri Keuangan dan PPN secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan, namun memang belum bisa dilaksanakan karena PP Nomor 17 Tahun 2017 belum bisa dilakukan perubahan. Jadi keseluruhan anggaran fungsi pendidikan yang dikelola oleh Kemendikbudristek hanya sebesar 15% saja.

Kemudian berikutnya kami sampaikan bahwa terdapat anggaran pengeluaran pembiayaan yang di warna hijau sebesar, halaman 5, yang warna hijau 12% digunakan untuk salah satunya untuk dana abadi pendidikan

sebesar 25 triliun rupiah. Kemudian juga ada belanja pendidikan pada non K/L 47,3 yang warna kuning di bagian kanan bawah, itu berada di bawah kewenangan pengelolaan Kementerian Keuangan. Untuk dana LPDP sendiri sebagai anggota dewan penyantun Pak Mendikbudristek, selalu menyampaikan bahwa anggaran tersebut bisa digunakan untuk yang lain-lain termasuk di antaranya untuk pendidikan non gelar. Semula alokasi anggaran dana abadi pendidikan lebih banyak untuk pendidikan gelar sekarang dengan adanya masukan-masukan dari Kemendikbudristek banyak yang digunakan juga untuk non gelar termasuk juga untuk mikrokredensial, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kemudian kami sampaikan sebagaimana Bapak Pimpinan tadi tanyakan sebenarnya siapa saja yang menggunakan anggaran fungsi pendidikan tersebut di luar dari Kemendikbud, Kemenag dan transfer daerah, ada 22 kementerian lain yang menggunakan anggaran fungsi pendidikan, tolong halaman 6. Jadi dari Menteri Keuangan, Kementerian Pertanian, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, sampai dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendapatkan alokasi anggaran fungsi pendidikan yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam halaman sebelumnya 32,8 triliun rupiah untuk K/L yang lain. Kebijakan di masing-masing K/L ditentukan oleh kementerian masing-masing, Kemendikbudristek tidak punya kewenangan untuk memberikan masukan terhadap penggunaan anggaran tersebut.

Kemudian pada Tahun 2022 kami menginisiasi PP Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga atau kita sebut sebagai PTKL dan disepakati bahwa PTKL harus teknis spesifik dan tidak tumpang tindih dengan program studi yang ada di perguruan tinggi di bawah pembinaan Kemendikbudristek. Kemudian juga standar biaya PTKL harus mengikuti standar biaya Kemendikbudristek. Jadi ini yang menjadi PR kami, bagaimana memastikan PTKL semua yang ada di kementerian/lembaga lain nanti mengacu kepada kebijakan yang sama.

Kemudian berikutnya kami sedikit rinci terkait dengan anggaran yang dikelola oleh Kemendikbudristek, total sesuai pagu sebesar 98,987 triliun rupiah, rupiah murni untuk operasional saja 18,4 triliun, untuk rupiah murni non operasional ada 69 triliun, yang lainnya merupakan rupiah murni pendamping. Ini ada pendamping dari pinjaman dan hibah luar negeri, kemudian juga ada penerimaan non pajak, kemudian juga ada BLU, karena ada perguruan tinggi-perguruan tinggi, utamanya yang statusnya BLU dan satu, dua BLU lain di tingkat pusat yang ada di bawah pengelolaan Kemendikbudristek. Dan selain itu juga ada pendanaan dari pinjaman dan hibah luar negeri untuk perguruan tinggi dan SBSN yang juga sebagian besar digunakan untuk perguruan tinggi baik PT akademik maupun vokasi.

Dari sejumlah anggaran tersebut 45,69 digunakan untuk pendanaan yang sifatnya wajib yang tidak mungkin tidak, dari mulai Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, kemudian berbagai tunjangan. Baik itu guru maupun dosen termasuk guru besar untuk non ASN juga kita sediakan anggarannya dan juga BOPTN, baik itu untuk BOPTN penelitian maupun non penelitian. Di samping itu tentu kita juga punya prioritas lain yang membutuhkan anggaran 23,4 triliun,

di dalamnya termasuk untuk penguatan pelaksanaan Kurikulum Merdeka, pelaksanaan asesmen nasional, termasuk program-program kebudayaan, kebahasaan dan sebagainya.

Berikutnya, *nah* dari sejumlah dana tersebut dari 98,987 triliun, 56,1 triliun itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan di jenjang pendidikan tinggi, baik itu pendidikan tinggi akademik maupun vokasi atau sekitar 56,7 persen. Penggunaannya untuk apa? Sebagaimana tertuang di dalam halaman 8 sampai dengan halaman 11, kami sampaikan bahwa pemerintah terus memberikan dukungan bagi mahasiswa tidak mampu melalui KIP Kuliah yang anggarannya sendiri tahun sekarang sudah 13,99 triliun, artinya 14 triliun untuk program ini saja, ditambah dengan afirmasi mahasiswa untuk daerah tertinggal. Alokasinya pengelolaan di Kemendikbud, tetapi penggunaan anggaran beasiswa sendiri menggunakan dana abadi pendidikan yang ada di LPDP, tetapi pengelolaan sepenuhnya ada di Kemendikbudristek.

Kemudian pemerintah juga memberikan tunjangan tadi yang saya sampaikan untuk dosen dan guru besar non ASN, tentunya juga ASN, juga nanti kami sampaikan detailnya. Kemudian kegiatan terbesar lainnya adalah revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi negeri. Pendanaannya mayoritas dari PHLN dan SBSN, sebagian juga sedikit yang dari rupiah murni. Alokasi anggaran untuk revitalisasi sendiri mencapai 7,79 triliun rupiah. Kemudian pemerintah juga terus mendukung upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui kebijakan “Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar”, ini juga pendanaannya sebagian dibiayai melalui dana abadi pendidikan yang dikelola oleh LPDP.

Upaya pengembangan kelembagaan perguruan tinggi juga diberikan prioritas, termasuk melalui akreditasi baik yang dilakukan oleh BAN PT maupun oleh lembaga akreditasi mandiri atau LAM PT dan untuk mendukung operasional perguruan tinggi disiapkan juga BOPTN, baik untuk penelitian maupun non penelitian, di situ di dua baris terakhir totalnya 6,5 triliun untuk perguruan tinggi akademik.

Berikutnya melalui dana PNPB atau BLU halaman 10, untuk baris ke nomor 13, anggaran tersebut didapatkan dari PNPB dan BLU untuk peningkatan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi intinya bahwa dana 6,3 triliun untuk kebutuhan tersebut merupakan *revenue* yang diterima langsung oleh perguruan tinggi. Jadi BLU dananya kita masukkan dan itu digunakan sendiri oleh perguruan tinggi, termasuk di dalamnya yang berasal dari masyarakat.

Berikutnya terkait dengan program-program pendidikan tinggi khususnya untuk vokasi, prinsipnya setara ketika program-program dilaksanakan untuk perguruan tinggi akademik maka perguruan tinggi vokasi juga mendapatkan perhatian yang sama. Seperti misalnya di situ ditetapkan BOPTN penelitian dan non penelitian juga digunakan untuk perguruan tinggi vokasi, baik itu politeknik maupun akademi komunitas. Kemudian revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi juga dilakukan, sama anggarannya juga berasal dari SBSN juga. Kemudian dana kompetitif diberikan untuk mendukung

perguruan tinggi-perguruan tinggi vokasi untuk melakukan *matching* dengan perguruan industri.

Berikutnya untuk kegiatan dukungan manajemen ini keseluruhan untuk jenjang pendidikan tinggi ada 13,88 triliun rupiah Bapak dan Ibu semuanya untuk melakukan tata kelola perguruan tinggi, termasuk juga di situ gaji, operasional perkantoran, termasuk juga gaji untuk dosen ASN yang ada di perguruan tinggi negeri dan juga ada di perguruan tinggi swasta yang diperbantukan yang di dalam pengelolaan LLDIKTI dari wilayah 1 sampai wilayah 16.

Saya rasa itu tambahan informasi dari kami Pak, kami kembalikan ke Pak Menteri.

MENDIKBUDRISTEK RI (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):

Terima kasih Ibu Sekjen.

Untuk selanjutnya saya persilakan Dirjen Dikti, Pak Haris, silakan.

DIRJEN DIKTI KEMENDIKBUDRISTEK RI (Prof. Dr.rer.nat. ABDUL HARIS, M.Sc.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Izin Mas Menteri.

Pimpinan dan Anggota Komisi X yang kami hormati,

Pertama, izinkan kami memperkenalkan diri, saya ditugaskan sebagai Dirjen Dikti kurang lebih ini masuk minggu ke-10, karena dalam posisi sudah kurang lebih bulan ketiga. Mungkin izin pada kesempatan yang baik ini kami ingin coba memberikan informasi yang mungkin dirasa penting bagi masyarakat dan juga teman-teman perguruan tinggi dan juga para adik-adik mahasiswa yang tentu kami banggakan dan juga masyarakat dan para jurnalis. Mungkin kita menginjak ke *slide* berikutnya.

Jadi pada prinsipnya tadi Mas Menteri sudah menyampaikan bahwa bagaimana kita menetapkan atau menentukan UKT ini, basisnya adalah pada penetapan SSBOPT dan ini saya pikir menjadi poin penting, bagaimana kita mengimplementasikan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012. Di sini sudah jelas bahwa pemerintah ini menetapkan satuan standar biaya operasional yang tentu ini perlu mengacu pada capaian standar nasional pendidikan tinggi, juga jenis program studinya, juga indeks kemahalannya dan ini kami implementasikan di dalam Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024.

Ini sebagai rasionalnya tentu kami mengacu pada Undang-undang Dikti di mana penyesuaian SSBOP ini barangkali hampir kurang lebih dari 2016 ini sudah tidak dilakukan penyesuaian dan ini kita melakukan penyesuaian dan di samping itu kemarin kita juga sudah merilis kebijakan baru terkait dengan

standar nasional pendidikan tinggi, tentu untuk meningkatkan fleksibilitas dan juga metode pembelajaran, tentu ada kompensasi yang juga harus kita perhatikan. Di samping itu pemutakhiran SSBOP ini juga perlu dilakukan untuk memberikan ruang bagi dasar pengajuan BOPTN yang telah disesuaikan dengan kebutuhan.

Berikutnya sebagai standar, *slide* berikutnya, standar bagaimana kita menetapkan uang kuliah tunggal ini, tentu kami juga sekali lagi mengacu pada Pasal 88 yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 di sini sebenarnya memberikan ruang bahwa biaya yang ditanggung oleh mahasiswa ini harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya. Jadi saya pikir ini ruang juga harus kami berikan dan di dalam implementasinya untuk Pasal 6 di Permendikbud Tahun 2024 ini, itu juga jelas bahwa pada poin kedua, ini kami mewajibkan kepada seluruh PTN dan PTNBH dalam penetapan UKT-nya harus memberikan ruang kelompok tarif UKT 1 dan 2. Di mana kelompok satu ini nilainya 500 ribu per semester dan kelompok dua 1 juta. Artinya kalau mahasiswa mendapatkan kelompok satu 500 ribu kalau kita bagi enam kurang lebih kita hanya membayar sekitar 87 ribu rupiah. Artinya kalau kita yang 1 juta mungkin dua kalinya 169.

Kalau kita bandingkan ini kan angka yang saya pikir bisa diakomodir dan ini murah sekali dan sebenarnya ini ruang ini, ini yang kita berikan pada konsep asas berkeadilan, tadi yang disampaikan oleh Mas Menteri. Konsepnya adalah mengedepankan berkeadilan, dalam arti kita memberikan sebuah ruang bagi mereka yang tidak mampu dan juga memberikan ruang bagi mereka yang memiliki kapasitas. Jadi konsep berkeadilan ini dalam rangka menemukan titik keseimbangan antara *willingness to pay* dengan *ability to pay*. Jadi kita harus bisa menempatkan mereka yang mempunyai kapasitas juga harus diberikan ruang. *Nah* ini asas keberadilan ini yang kita tekankan.

Dan yang kedua adalah asas inklusivitas, artinya ini juga sebenarnya pendidikan itu bisa diakses oleh semua kalangan mereka yang memiliki kemampuan secara kapasitas finansial maupun mereka yang tidak memiliki. Sehingga dalam pelaksanaannya ini pun tidak akan dijadikan penentu pada proses penetapan mahasiswa untuk diterima masuk perguruan tinggi. Kami dari awal sudah menekankan dan di dalam Permendikbud ini sudah jelas disampaikan hal itu.

Berikutnya untuk dasar peraturan perundangan uang kuliah tunggal ini juga dibagi bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, di mana ruang-ruang itu kita berikan? Kalau kita lihat pada Pasal 74 ini kembali lagi ke Undang-undang Pendidikan Tinggi bahwa PTN ini wajib mencari dan juga menentukan ruang di mana minimal itu 20% bagi mahasiswa yang diterima dari mereka yang kurang mampu dan di sini kami juga implementasikan di Pasal 12-nya ayat (2), ini jelas bahwa persentasi jumlah mahasiswa yang dikenakan tarif UKT kelompok satu dan dua, itu minimal berjumlah 20% dan nanti kita lihat data yang kita peroleh dari laporan semua PTN dan PTNBH. Ini juga akan menunjukkan bahwa kita juga memberikan peluang yang lebih.

Kemudian di Pasal 17-nya ini juga diberikan juga bahwa ini mahasiswa yang mungkin barangkali secara penempatan kelas UKT-nya tidak tepat itu bisa dilakukan pengajuan atau peninjauan kembali dan ini tentu penyesuaian. Dan tadi juga dijelaskan oleh Mas Menteri bahwa semua kebijakan UKT yang baru ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru. Sehingga untuk mahasiswa yang lama tidak terdampak oleh ini dan kami sangat memahami bahwa situasional ini yang perlu kami luruskan dan ruang ini yang kami berikan seluas-luasnya dan tentu kami melakukan beberapa kali pertemuan dengan para Rektor. Ini untuk memastikan bahwa kampus juga harus melaksanakan dua kelas ini, jadi kelas UKT 1 dan kelas UKT 2.

Kemudian apa yang menjadi komunikasi kami dengan para Rektor PTN maupun PTNBH bisa dilihat di *slide* berikutnya. Kami sekali lagi menekankan kepada pimpinan perguruan tinggi ini agar mengedepankan asas berkeadilan dan juga asas inklusivitas. Jadi penentuan besaran UKT ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua atau pihak lain yang membiayainya. Ini sudah jelas dan kami terus memonitor dan PTN maupun PTNBH ini harus dapat diakses oleh semua mahasiswa dari berbagai kalangan, mulai dari yang kurang mampu sampai mereka yang memiliki kapasitas atau berkecukupan.

Kemudian yang kedua, ini kami tegaskan lagi bahwa hukumnya adalah wajib PTN dan PTNBH untuk membuka kelas tarif kelompok satu dan kelas tarif kelompok dua ini. Dan sebaliknya ini kan sebagai asas berkeadilan kita juga harus memberikan ruang, kelompok UKT kelompok tinggi ini diberikan untuk mereka yang memiliki kapasitas atau kemampuan. Dan kemudian yang berikutnya adalah kami juga minta kepada PTN maupun PTNBH untuk bisa menempatkan mahasiswa pada kelompok UKT yang sesuai dengan kemampuan ekonominya. Ini jadi poin penting yang terus kami sampaikan kepada para pimpinan PTNBH. Jadi jika pemimpin PTNBH menetapkan UKT yang baru maka ini juga berlaku untuk mahasiswa baru, tidak ada perubahan UKT bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Ini yang perlu dipertegas bahwa kami juga memberikan ruang keperpihakan, tentu kepada mahasiswa dan juga masyarakat bahwa ruang ini diberikan seluas-luasnya bahwa asas keberadilan ini yang harus kita kedepankan.

Berikutnya mungkin sebagai gambaran, kami juga melakukan analisis terhadap data-data yang sudah kami kompilasi dari data tahun 2023 dengan data tahun 2024. Kalau kita perhatikan UKT itu yang tadi disampaikan Mas Menteri sebagai anak tangga ini kan berjenjang, yaitu dari UKT 1 sampai UKT 12. Kalau kita perhatikan UKT 1 sampai UKT 5 ini kan *more less inline* ya beririsan sama, artinya di sini tidak ada kenaikan dan UKT menengah itu UKT 5 dan UKT 8, 9, ini kan relatiflah walaupun ada kenaikan dan kalau kita perhatikan di UKT tinggi, kalau kita mungkin buat tiga klasifikasi ya rendah, sedang, tinggi itu juga kenaikannya tidak terlalu tinggi. Nanti kita coba data yang diperoleh bagaimana anak-anak memberikan masuk pada kelompok mana.

Berikutnya kita sampaikan gambaran grafiknya, *slide* berikutnya. Nah di sini kami ingin menunjukkan bahwa UKT rendah, sedang, dan tinggi ini untuk tahun 2023, tahun 2024. Kalau kita perhatikan di tahun 2024 UKT yang rendah ini 24% sedangkan di 2024 29%. Artinya kalau kita kembali kepada tadi Undang-undang Dikti dan juga Permendikbud kewajiban sebenarnya PTN dan PTNBH itu kan 20%, ini kita sudah mencapai 29 persen, artinya sudah melebihi dari kewajiban. Nah ini sebenarnya yang terus kami dorong juga dan kalau kita perhatikan, UKT yang tinggi ini hanya untuk di 2024 itu sekitar 3,7% dan ini pun sebenarnya kan untuk PTN ini lebih banyak porsi atau kuota yang diberikan pada saat seleksi nasional. Nah ini yang mereka itu basisnya hampir 60%, 70%, 30% nya mereka yang berbasis mandiri ini juga relatif kecil. Artinya di sini sebenarnya ruang yang menjadi ruang bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi ini sangat terbuka lebar dan kami memahami PTN PTNBH begitu kami sampaikan, itu sangat mengakomodir dan beberapa kali mungkin keluhan nanti yang juga perlu kami laporkan juga.

Berikutnya mungkin perlu kami sampaikan juga, *slide* berikutnya izin, ini sebagai contoh jumlah mahasiswa baru yang menurut kelompok UKT pada beberapa PTN maupun PTNBH. Ini penting juga kami laporkan, kemarin yang banyak informasi dari kalangan pers atau media, ini kan Universitas Sumatera Utara, Universitas Sebelas Maret, Universitas Riau dan Universitas Jenderal Soedirman. Nah ini mungkin Pimpinan dan Anggota Komisi X, kami ingin menyampaikan bahwa UKT rendah tetap merupakan dominasi dari para mahasiswa itu. Kita lihat mungkin di UKT rendah, untuk USU/Sumatera Utara itu 862, itu kan angkanya sudah cukup besar, kalau kita bandingkan dengan UKT tinggi yang atas hanya 248. Bahkan barangkali yang kemarin cukup ramai itu di Universitas Jenderal Soedirman, itu kalau kita perhatikan di Universitas Jenderal Soedirman itu justru angka UKT rendah juga banyak, hampir berapa, itu 867, kalau kita bandingkan dengan UKT tingginya hanya sekitar 12 mahasiswa.

Dan kami terus meminta pada para rektor agar bila mereka ada keberatan, berikan ruang untuk konsultasi dan ini saya pikir waktu yang lama dan pengalaman kami di universitas, ini ruangnya sangat terbuka lebar dan orang tua mahasiswa bisa melakukan upaya konsultasi dan peninjauan kembali. Tentu ya universitas ini membutuhkan data sebagai bentuk klarifikasi atau mungkin justifikasi, bagaimana keringanan ini diberikan dan ini saya pikir data yang bisa memberikan informasi pada masyarakat juga bahwa ini yang terjadi di perguruan tinggi.

Dan berikutnya kami berusaha untuk memberikan penjelasan apa yang mungkin barangkali kami anggap sebagai kesalahpahaman, mungkin seringkali ada istilah UKT semua mahasiswa naik secara tajam. Ini kami perlu menjelaskan bahwa terus terang ini tidak ada perubahan UKT untuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Jadi penentuan penetapan 2024 ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru. Jadi jika pemimpin PTN menetapkan UKT baru maka hanya diberlakukan kepada mahasiswa baru.

Kemudian poin yang kedua, ini kan disampaikan juga yang beredar di masyarakat adanya semua tingkatan UKT tarifnya tinggi. Ini juga kami perlu menjelaskan bahwa tingkatan kelompok UKT tadi itu berjenjang seperti anak tangga yang disampaikan Mas Menteri. Ini artinya untuk memberikan ruang bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan dan mereka yang kurang secara ekonomi. Jadi tetap yang namanya kelompok UKT itu bervariasi untuk mengakomodasi keragaman latar belakang ekonomi mahasiswa. Ini jelas ruangnya.

Kemudian ini juga untuk tingkatan kelompok UKT yang baru tetap harus mencakup kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi hampir semua perguruan tinggi PTN dan PTNBH wajib memberikan ruang ini. *Nah* ini sebenarnya yang bisa digunakan bagi masyarakat yang memiliki kekurangan ekonomi. Kemudian mahasiswa yang ditempatkan pada kelompok UKT sesuai dengan kondisi ekonominya tadi. Jadi ini memberikan sebuah ruang bagi mereka yang memiliki kapasitas ya kita berikan, jangan sampai ini artinya timpang ya, berkeadilan ini menjadi poin penting juga.

Kemudian poin yang ketiga, kelompok UKT tertinggi berlaku untuk kebanyakan mahasiswa, ini perlu kami sampaikan juga. Tadi ditata kami sampaikan ternyata bahwa kewajiban yang 20%, kami juga sudah memenuhi bahkan lebih dan ini sebagai ruang yang perlu dipahami kita bersama. Kemudian secara keseluruhan proporsi mahasiswa yang ditempatkan kelompok tertinggi ini tadi data juga menunjukkan sekitar 3,7%. Jadi hanya mahasiswa yang mampu membayar ditempatkan pada kelompok tinggi. Jadi kalau mereka tidak memberikan data, ya kami juga akan menempatkan yang sesuai.

Dan bilamana ada mungkin tidak tepat dalam penempatan kelas UKT-nya, kami kembali lagi meminta kepada orang tua bisa mengajukan peninjauan kembali kepada perguruan tingginya. Jadi hak mahasiswa untuk meminta peninjauan ulang ke PTN terkait penempatan mereka pada kelompok tertentu ini terlindungi dalam Permendikbud terkait dengan SSBOPT. Jadi ini ruangnya ada dan kami lihat beberapa pasal ini justru memberikan keperpihakan kepada mahasiswa dan ini yang saya pikir juga harus kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya.

Dan kemudian yang berikutnya ini informasi yang perlu kami coba luruskan juga, ini seringkali status PTNBH menjadi penyebab peningkatan UKT dan kita coba kita lihat PTNBH ini kan menjadi sebuah amanah dari undang-undang dan kita mendesain ini tentunya agar memberikan ruang fleksibilitas kepada PTN. PTNBH ini sifatnya kan nirba dan juga apa yang diperoleh dari keuntungannya tentu harus ditempatkan kembali pada program pengembangan PTN-nya. Jadi PTNBH ini diharapkan mampu menjalin kerja sama Tri Dharma, juga mengelola dana abadi dan juga menjalankan usaha. *Nah* ini pemberdayaan aset juga menjadi poin penting bagaimana PTNBH untuk bisa terus meningkatkan *revenue*.

Nah ke depannya kita juga akan memperhatikan justru fleksibilitas ini, ini memberikan ruang penggalangan dana ini menjadi sangat penting agar PTNBH tidak hanya menggantungkan pada UKT atau pada *tuition fee*. Jadi sebagai contoh ini kami ambil PTNBH yang sudah senior ya, sudah lama contoh ITB, kalau kita perhatikan di biaya pendidikan, ITB ini PTNBH mulai tahun 2016, tahun 2023 bagaimana pendanaan dari UKT? Itu ternyata kan bisa turun dari 43% menjadi 26%. Demikian juga untuk UGM yaitu dari 49 ke 40%.

Ini memang pola ini yang terus coba kami monitor meskipun dalam perkembangannya kita juga perlu melakukan beberapa transformasi ya, khususnya dalam tata kelola untuk bisa terus meningkatkan pendapatan selain dari UKT ini dan ini ternyata dari pendapatan lainnya juga naik dari 33% menuju 56% dan juga untuk kasus UGM ini dari 18% ke 25%. Artinya ini kan kita lihat bahwa PTNBH ini tidak bisa juga dianggap sebagai mungkin upaya untuk meningkatkan UKT. Kami terus ngontrol bahwa mereka untuk meningkatkan *revenue* dari non biaya pendidikan. Itu barangkali yang perlu diluruskan juga.

Berikutnya, *nah* ini juga terkait dengan yang ini juga selain UKT ada yang namanya IPI ya, jadi di Permendikbud ini kami berusaha membuat sebuah batasan, kalau yang sebelumnya itu mungkin bisa *uncontrol* ya. Karena kita di sini SSBOPTN itu memberikan batas maksimal terhadap iuran pengembangan institusi yang sebelumnya ini tidak dibatasi dan ini di Pasal 22 juga jelas bahwa IPI sebagaimana dimaksud ini adalah untuk penentuan tidak bisa dipakai untuk penentuan penerimaan mahasiswa baru. Jadi kami selalu sampaikan, ini dari pengalaman dan juga pembelajaran yang kami lakukan, ini kami melalui panitia seleksi nasional agar penetapan ini jangan dijadikan bagian dari penetapan penerimaan mahasiswa baru.

Kemudian di Pasal 23 ini juga jelas bahwa tarif IPI ini ditetapkan dengan nilai nominal tertentu dan kami berikan batasnya itu empat kali BKT. BKT ini adalah biaya pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, sebenarnya biaya ini adalah biaya yang minimal dan kita gunakan sebagai batas maksimal. Ini juga artinya kita masih memberikan koridor bahwa kita akan berpihak kepada masyarakat dan tentu adik-adik mahasiswa.

Kemudian di Pasal 26 ini juga PTN mengumumkan besaran IPI yang akan dikenakan pada calon mahasiswa pada saat calon mahasiswa dibuka begitu. Ini sudah jelas dari awal sudah ada pemberitahuan ini. Kemudian di Pasal 27-nya juga IPI dapat dikenakan kepada mahasiswa program diploma dan program sarjana, ini yang diterima melalui jalur mandiri. Semua yang melalui jalur nasional ini tidak dikenakan IPI, jadi hanya dikenakan UKT. Ini barangkali yang perlu dipahami kita bersama dan khususnya untuk IPI ini memang diberikan pada PTN untuk bisa menggali pendanaan dari mahasiswa program pasca sarjana. Ini terkait dengan IPI.

Kemudian berikutnya, beberapa hal yang nanti juga saya pikir banyak sekali masukan tentu dari Komisi X, setidaknya kami sudah menyiapkan beberapa tindak lanjut akan permasalahan ini. Pertama, tentu kami akan terus melakukan komunikasi secara intensif dengan para rektor baik PTN maupun PTNBH untuk memastikan bahwa para pimpinan PTN dan PTNBH

mengedepankan asas berkeadilan dan inklusivitas ini. Kemudian kami juga meminta atau mewajibkan, sebenarnya ini sudah wajib ya, ini harus kelompok 1 UKT ini dan kelompok UKT 2 ini harus masuk dalam UKT yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Kemudian kami juga memberikan ruang mahasiswa baru yang mungkin keberatan dalam penempatan ruang kelompok UKT-nya yang mungkin tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya maka dapat mengajukan peninjauan ulang kepada pimpinan perguruan tinggi. Saya yakin para rektor ini akan responsif dan menerima dan menindak lanjuti permintaan peninjauan ulang dari para mahasiswa ini.

Kemudian yang ketiga, kami juga ingin menindak lanjuti laporan yang masuk mengenai kebijakan UKT dari PTN yang tidak sesuai dengan Permendikbud. Jadi kalau memang ada hal-hal yang apa yang kami sampaikan tadi tidak direspons oleh pimpinan perguruan tinggi, ya bisa laporkan ke kami agar bisa kami lakukan komunikasi dan juga koordinasi secepat mungkin.

Barangkali ini yang bisa kami sampaikan Mas Menteri dan Bapak/Ibu semua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MENDIKBUDRISTEK RI (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):

Terima kasih Pak Haris untuk penjelasannya yang sangat jelas mengenai beberapa mispersepsi ya yang ada di sosial media dan di masyarakat mengenai kebijakan ini dan juga dampak dari kebijakan ini. Terima kasih untuk klarifikasinya.

Untuk selanjutnya saya akan persilakan Ibu Sekjen untuk sedikit membahas mengenai KIP.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI, M.A., Ph.D.):

Terima kasih Pak Menteri.

Izin Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi X, kami menyampaikan tren dari penganggaran KIP Kuliah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Anggaran yang dialokasikan untuk program KIP Kuliah ini semakin lama semakin besar, dari tahun 2020 hanya 3,7 triliun rupiah untuk 552 ribu mahasiswa meningkat menjadi 7,5 triliun, meningkat lagi tahun 2022 menjadi 9,9 triliun, tahun lalu sudah meningkat 11,7 triliun, dan tahun ini dialokasikan sebesar 13,9 triliun rupiah untuk total 985,5 ribu mahasiswa. Mereka di antaranya 200 ribu mahasiswa baru, kemudian juga yang sedang berjalan 700

ribu, dan juga untuk melanjutkan yang tahun lalu kita berikan bantuan biaya pendidikan sebesar 85 ribu mahasiswa.

Kalau kita lihat skemanya banyak sekali perubahan yang terjadi sehingga anggarannya juga yang kita alokasikan menjadi begitu tinggi. Jika KIP Kuliah menggunakan mekanisme sebelumnya tahun 2020 besaran uang kuliah hanya sekitar 2,4 juta saja, segitu saja. Kemudian biaya hidup juga 700 ribu per bulan disamakan di semua tempat di Indonesia. Melalui kebijakan yang baru sejak mulai tahun 2021 dilakukan satuan biaya majemuk, dilihat akreditasinya menurut program studi untuk A atau unggul, kita bisa memberikan bantuan sampai 12 juta per semester, kemudian juga untuk yang B bisa 4 juta dan yang untuk Prodi akreditasi C atau baik 2,4 juta. Kemudian biaya hidup juga disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah dari mulai 800 ribu sampai dengan kluster tertinggi 1,4 juta rupiah. Dengan perubahan-perubahan tersebut dan itu berlaku juga untuk yang tahun sebelumnya maka alokasi anggaran yang kita sediakan tahun ini sampai hampir 14 triliun rupiah.

Kemudian siapa yang berhak menerima seperti yang Bapak/Ibu sampaikan tadi, pemegang KIP Dikmen itu mendapatkan prioritas tertinggi. Artinya mereka yang sudah mendapatkan beasiswa waktu SMA, SMK dan MA ketika masuk kuliah kita prioritaskan. Kemudian yang kedua yang sudah ada di dalam data DTKS dan juga data kemiskinan ekstrem juga kita gunakan. Kalau mereka sudah ada di dalam data tersebut mereka mendapatkan prioritas tinggi. Prioritas berikutnya adalah anak-anak yang berasal dari panti asuhan yang memang mereka tidak punya keluarga dan yang terakhir prioritas kelima adalah pendapatan orang, anak dari orang tua yang pendapatannya sekitar 4 juta atau tidak lebih dari 750 ribu per orang per kepala atau per kapita. Jadi di atas apa yang sudah dilakukan perbaikan-perbaikannya, pengembangan-pengembangannya tadi disampaikan oleh Pak Menteri dan juga Komisi X bagaimana kita bisa mendukung supaya KIP Kuliah ini bisa ditingkatkan lagi.

Bapak dan Ibu semuanya,

Dari 200 ribu mahasiswa baru penerima KIP Kuliah yang penerima PIP ketika mereka ada di SMA, SMK, maupun MA baru sekitar 18% saja. Jadi memang perlu kita dorong juga anak-anak yang tidak tidak mampu ketika masih SMA untuk berani mendaftar. Karena memang tidak semua dari mereka berani mendaftar karena sudah takut untuk pembiayaan. Jadi dengan berbagai kegiatan yang kita lakukan termasuk sosialisasi, kemudian juga bekerja bersama dengan dinas pendidikan, mudah-mudahan anak-anak dari kelompok miskin ini bisa kemudian mendapatkan akses yang lebih baik untuk masuk ke jenjang pendidikan tinggi.

Demikian Pak Menteri kami kembalikan waktunya.

MENDIKBUDRISTEK RI (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):

Terima kasih Ibu Sekjen.

Jadi sangat jelas bahwa prinsip dasar pembiayaan atau unit biaya daripada perguruan tinggi adalah keadilan sosial, adalah afirmatif. Di mana kita lihat ledakan, lompatan jumlah KIPK per tahun meningkat secara konsisten sampai sekarang, sudah menjadi 11 triliun ya Ibu anggaran, 13 triliun, yang tadinya 2020 hanya sekitar 3 atau 4 triliun.

Jadi ini lompatan yang luar biasa dan itu adalah fokus kita kepada anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, itu yang benar-benar harus dilindungi dan kita melihat kebijakan UKT ini tidak akan berdampak bagi klasifikasi UKT di tingkat-tingkat rendah. Yang hanya akan berdampak adalah untuk tingkat menengah dan tingkat atas, di mana tingkat atas itu relatif proporsinya sangat kecil. Jadi ini bagian daripada kebijakan afirmasi kita.

Tapi tetap saja kami mendengar semua masukan dari Komisi X, kami mendengar semua masukan dari mahasiswa dan kami akan terus memonitor untuk memastikan bahwa perguruan tinggi tetap disiplin dalam melaksanakan kebijakan ini dan tidak semena-mena, tidak di luar kewajaran untuk meningkatkan UKT. Tapi sementara itu kita akan terus perjuangkan KIPK untuk terus menjadi basis daripada prinsip dasar afirmasi kita.

Sekali lagi terima kasih, demikian dari kami.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.)

Baik terima kasih Saudara Menteri.

Kalau dari paparan hari ini kelihatannya aman-aman saja ya, tapi kenapa di luar ini masih begitu banyak sekali masalah yang cukup naik. Mungkin yang menggelitik kita semua adalah kenapa tiba-tiba serempak PTNBH itu menaikkan pada tahun ini, *nah* itu yang jadi pertanyaan. Apakah karena subsidi pemerintahnya berkurang atau apa itu nanti bisa dijawab. Tapi saya ingin mendalami kawan-kawan ya.

Silakan didaftar dulu.

F-PDIP (PUTRA NABABAN):

Pimpinan, interupsi dulu sebelum masuk ke anggota.

Eh kalau Pimpinan ingat tanggal 16 Mei lalu, kita di ruangan ini menerima BEM seluruh Indonesia dan waktu itu Pimpinan yang memimpin rapat dengan adik-adik BEM Itu jumlahnya 50 orang menyampaikan keluhan yang sama dan bahkan tadi universitas yang disebutkan oleh Pak Dirjen itu semuanya hadir di sini dan kesepakatan kita dalam lapsing adalah kalau boleh saya bacakan sedikit singkat Pimpinan, Pimpinan yang waktu itu menandatangani.

Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Besaran SSBOPT menimbulkan masalah yakni angka standar biaya operasional yang ditetapkan tidak memperhitungkan perbedaan konteks dan kebutuhan antara institusi perguruan tinggi. Untuk itu Komisi X DPR RI mendesak pencabutan Permendikbud RI Nomor 2 Tahun 2024.

Tadi seingat saya Pimpinan belum menyampaikan itu kepada Menteri dan jajarannya. Mungkin disampaikan dulu sehingga kita bisa mendengar tanggapan Menteri dan jajarannya terhadap desakan dari Komisi X itu apa dalam konteks mencabut ini.

Itu dulu Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.)

Terima kasih Bang Putra sudah mengingatkan.

Ya sebetulnya tadi kebetulan di dalam kami sudah menyampaikan memang ketika respons ini adalah ada dua hal ya, pertama PTNBH dan kedua adalah yang Permendikbud 02 2024 yang cukup bikin ramai, sehingga hasil kesimpulan kami sepakat kita mendesak pemerintah mencabut dan merevisi Permendikbud 02 2024 sebelum penerimaan mahasiswa baru. Nanti kami persilakan pemerintah untuk menanggapi, demikian terima kasih.

Silakan didaftarkan, sudah disampaikan ya Pak Putra ya, belum, nanti kan mau dijawab, ada nanti dijawab tenang Pak Putra. Pak Andreas, setelah Pak Andreas, baik tadi Pak Nuroji sudah, Pak Nur Purnamasidi, Pak Fahmi, Pak Putra, dari sisi kanan *nggak* ada ya? Oh mahasiswa semua ya. Baik Pak Prof.

Silakan Pak Andreas.

F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Terima kasih.

**Pimpinan, Teman-teman kolega Komisi X yang saya hormati,
Mas Menteri, Ibu Sekjen, Pak Dirjen,
Serta semua jajaran Kemendikbudristek yang saya banggakan,**

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi untuk kita semua,

Saya kira kita mulai dari atau saya ingin memulai dari yang paling aktual soal UKT ini Mas Menteri. Jadi memang ketika isu ini muncul, kemarin atau minggu lalu itu kita menerima BEM seluruh Indonesia. Kami juga kaget gitu kenapa ini serentak begitu, serentak dan di beberapa perguruan tinggi dan mereka juga menjelaskan gitu bahwa ini memang mereka menyampaikan, menyuarkan ini untuk mahasiswa yang angkatan yang baru, yang akan masuk begitu, mahasiswa baru. Tapi mereka harus menyampaikan ini karena ini terjadi

serentak dan di beberapa Prodi, memang beda-beda tiap Prodi juga beda-beda sesuai dengan jenjang UKT-nya.

Nah kemudian kita coba untuk mengidentifikasi begitu, mengidentifikasi apa sih sebenarnya, kenapa ini bersamaan dan kemudian ini terjadi serentak begitu. *Nah* saya kira identifikasi ini yang perlu kita lakukan, karena tadi penjelasan normatif itu tadi seperti Pimpinan katakan, itu semua baik-baik saja begitu. Tetapi pelaksanaan implementasi di lapangan ini yang mungkin tidak seperti yang dijelaskan itu begitu. *Nah* sehingga ketika kami melakukan identifikasi ini, kita melihat juga ada beberapa yang berkaitan dengan Permendikbud tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Putra tadi begitu.

Saya ingin melihat secara konkret, satu yang mungkin untuk bisa diinterpretasikan yang kemudian menimbulkan persoalan ini begitu. Misalnya di Pasal 11, PTN mengenakan tarif UKT setiap semester bagi setiap mahasiswa pada saat mahasiswa dinyatakan diterima pada program studi PTN dan ini juga mereka sampaikan begitu. Jadi orang setelah diterima dulu baru ditetapkan begitu. *Nah* ini yang kemudian menimbulkan apa, menimbulkan polemik di dalam begitu.

Jadi saya kira satu poin ya, yang berkaitan dengan apa tadi yang penjelasan-penjelasan itu dalam implementasinya bisa digeser sesuai dengan ya kalau tadi Pak Menteri juga menyampaikan ini bisa jadi semena-mena begitu. Ini satu contoh, contoh kasus yang berkaitan dengan kenapa kami menyampaikan Permendikbud tadi begitu. *Nah* oleh karena itu saya kira perlu di ini lagi begitu, perlu di ditelusuri lagi sehingga jangan menimbulkan interpretasi atau multi interpretasi yang kemudian menyebabkan PTN mengatakan tidak salah karena Permendikbudnya memberikan ruang untuk ini begitu.

Kemudian yang berikut yang berkaitan dengan 20%, 20% bagus 20% itu, tapi apakah kita mengontrol itu begitu, apakah itu terbuka 20% itu sebelum mereka mendaftar. *Nah* ini yang tidak dilakukan, ini yang tidak terjadi gitu dari informasi yang kami peroleh begitu.

Nah kemudian yang poin yang ketiga yang juga kita tangkap bahwa kalau seandainya perguruan tinggi itu tidak melakukan, apa yang dari Permendikbud ini apa ini *punishment*-nya buat mereka begitu. Sehingga dengan demikian mereka harus melakukan ini begitu. Ini tidak akan terjadi kalau mereka juga, oh kalau kami melakukan ini, ini akan ada resiko *punishment* buat kami begitu. *Nah* saya kira ini penting sehingga tidak terjadi interpretasi yang menyebabkan bahwa ya apa yang terjadi sekarang ini.

Saya kira semua yang Pak Dirjen tadi sampaikan itu, ya saya kira bagus begitu, bagus ini kalau dilaksanakan dengan sesuai dengan apa yang dimaksudkan begitu. Tetapi munculnya masalah ini, itu tadi kami coba untuk mengidentifikasi dan ada lihat beberapa hal yang beberapa poin yang berkaitan dengan ya itu, juga di Pasal 12 ayat (2) itu juga bisa menimbulkan hal di situ. Saya kira satu poin yang berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Putra dan yang sudah dari lapsing kami dengan BEM mahasiswa seluruh

Indonesia itu, itu perlu menjadi catatan untuk kita lihat kembali secara bersama. Jadi terima kasih banyak untuk penjelasannya dan respons dari Pak Menteri, Mas Menteri dan Ibu Sekjen, Pak Dirjen.

Kemudian KIP Kuliah, yang berkaitan dengan KIP Kuliah Pak. *Nah* yang berkaitan dengan KIP Kuliah ini, terima kasih banyak karena ini banyak sekali respons sangat-sangat positif, dari paling tidak yang saya tangkap dari daerah pemilihan kami, juga saya kira seluruh masyarakat Indonesia terutama pelajar, orang tua memberikan respons ini sangat baik begitu. *Nah* kembali pada persoalan soal transparansi, kita kan tahu ada KIP Kuliah reguler, ada KIP Kuliah aspirasi yang ya melalui termasuk melalui Komisi X, bukan hanya Komisi X yang kami tahu, ada badan lain juga yang menyampaikan ini begitu. Kalau perlu saya sampaikan saya sampaikan, karena yang saya tahu di daerah pemilihan saya ada informasi dari badan tertentu yang tidak ada hubungan dengan pendidikan gitu tapi menyebar juga KIP Kuliah aspirasi ini begitu.

Nah yang penting itu adalah transparansi terutama mahasiswa itu tahu bahwa dia ada peluang ketika dia masuk, dia ada peluang untuk mendapat KIP Kuliah ini begitu. Karena ini yang tidak tidak semua perguruan tinggi atau kebanyakan perguruan tinggi tidak menyampaikan ini gitu kepada mahasiswa dan kepada orang tua. Bahkan di beberapa yang terjadi di beberapa L2DIKTI mereka menyampaikan itu, silakan ke Anggota DPR Komisi X mereka dapat KIP Kuliah aspirasi. Sementara kita tahu di perguruan tinggi-perguruan tinggi itu ada juga KIP Kuliah aspirasi yang tidak dikemukakan. *Nah* satu hal yang perlu jangan sampai dan itu indikasi ini cukup kuat, KKN nepotisme ya, kolusi nepotisme itu juga terjadi di situ. Sehingga ini kemudian perlu menjadi perhatian kita juga untuk ya merevisi aturan-aturan main yang berkaitan dengan bantuan yang sangat-sangat penting untuk mahasiswa ini.

Saya kira dua poin itu Pimpinan, yang lain-lain berkaitan dengan pembiayaan pendidikan secara umum saya kira akan kita bicarakan di dalam Panja Pembiayaan Pendidikan. Terima kasih untuk semua yang memperhatikan ini.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.)

Baik, jadi saya menegaskan kembali bahwa pendalaman kita masih akan berlanjut pada Panja Pembiayaan Pendidikan, kita punya 13 kali pertemuan sebelum akhir jabatan kita sehingga kita bisa kupas hampir semuanya.

Silakan berikutnya Pak Nuroji.

F-P.GERINDRA (Ir. H. NUROJI):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota,
Pak Menteri dan seluruh jajaran,**

Yang pertama tentu saja saya sampaikan sangat tidak setuju bahwa pendidikan tinggi itu dianggap urusan tersier ya, apalagi menyampaikan adalah pejabat dari Kementerian Dikti ya, perguruan tinggi, ini saya rasa sangat kurang mendidik bagi masyarakat seolah-olah kuliah itu tidak penting gitu ya. Bagaimana bisa ini disampaikan kepada masyarakat sampai dipublikasikan, *nah* ini saya rasa perlu dikoreksi dan saya lihat di sini yang menyatakan tidak hadir ini kenapa ini?

Kita tahu ada Undang-Undang Dasar kita sudah menegaskan bahwa negara wajib ini tentang pendidikan bahkan memberikan *mandatory spending* 20%. *Nah* sebetulnya ini yang harus kita perjuangkan supaya SDM kita, masyarakat kita tuh lebih lebih banyak lagi yang bisa dibiayai oleh negara untuk perguruan tingginya. APK kita masih 30 sampai 35% ini *nggak* bergerak ya, belum signifikan ya kenaikannya, itu pun masih ditopang oleh peran swasta besar ya 70% perguruan tinggi di swasta dan mahasiswa kita di swasta. Artinya yang kalau ada pemikiran saya bahwa ini tidak penting ini, saya rasa sangat tidak mendorong untuk bisa menambah lagi alokasi pendidikan, anggaran pendidikan kita dalam postur anggaran fungsi pendidikan.

Nah saya juga ingin lebih jelas lagi nomenklatur fungsi pendidikan nih apa sih yang lebih jelasnya lagi ya. Karena di beberapa kementerian seperti misalkan Kemenpora, Kemenkop, itu pasti ada tumpang tindih ada antara fungsi anggaran fungsi pendidikan ya. Misalkan tentang pelatihan, tentang pelatihan pemuda, pelatihan lain-lain itu dimasukkan dalam fungsi pendidikan. *Nah* ini sama-sama mempunyai program yang sama, *nah* ini perlu juga disikapi sehingga anggaran-anggaran itu bisa sebetulnya diperkecil anggaran-anggaran yang ada di kementerian/lembaga yang saat ini sekitar 32 triliun. *Nah* itu maksud saya ada upaya-upaya itu untuk menarik ke Kemendikbudristek sehingga lebih efektif lagi penggunaan dana fungsi pendidikan.

Begitu juga di kementerian teknis misalkan yang melaksanakan pendidikan kedinasan, kita lihat, kita tahu bahwa di sana lebih mewah fasilitasnya ya, pasti lebih besar satuan biayanya dibanding dengan perguruan tinggi negeri lainnya. *Nah* ini juga harus diberikan standar ya, karena memang tidak bisa ditarik ikatan dinas-ikatan dinas ini atau perguruan tinggi teknis ini ke Kemendikbudristek, tentu standar-standar biaya itu harus sama, jadi tidak di sana mewah di sini malah kekurangan begitu. Itu cukup besar masih 32 triliun di lembaga/kementerian lainnya.

Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan tentang KIP ya. KIP juga salah satu untuk bisa meningkatkan APK dan bahkan satu-satunya yang dikenal masyarakat ya. Walaupun tadi disampaikan oleh Bang Andreas ya maklum, Bang Andreas sampaikan soal ketidaktransparanan kampus menyampaikan informasi bahwa di kampus itu ada KIP begitu. Ya saya juga sering menemui masyarakat, dia tidak tahu kalau di kampusnya ada yang bisa membantu begitu. *Nah* ini juga perlu disampaikan kepada perguruan tinggi

untuk mensosialisasikan KIP ini karena memang tujuannya untuk membantu yang tidak mampu.

Rata-rata yang datang ke kita ini, ke Anggota DPR bukannya anaknya camat atau anaknya pengusaha, yang datang pasti anak-anak orang yang tidak mampu, walaupun kalau anggota kita ini konstituennya ya pasti orang-orang yang tidak bisa kuliah. Jadi saya jamin kalau melalui aspirasi dewan saya rasa *nggak* ada itu yang pakai mobil Pajero, saya rasa begitu yang seperti yang diviralkan itu ya. Dan saya dengar juga ke depan KIP Kuliah ini juga harus diverifikasi Kepala Dinas, *nah* ini juga informasi ini harus diperjelas juga, PIP ya, oh bukan KIP Kuliah ya.

Kemudian ada kesan atau praktik tentang penerapan UKT ini, tadi ada yang mahal sekali, ada yang sedang dan itu juga tergantung dari klasifikasi PTN tadi, bukan klasifikasi ya, akreditasi, tetapi unggulan ya, jadi makin unggul itu makin tinggi. Apakah dasar penetapan tadi yang Pak Dirjen sampaikan itu ada masuk unsur itu? Kalau memang riilnya hanya untuk kebutuhan yang memang yang diperlukan oleh pendidikan itu bukan hal lain misalkan makin top PTN harus makin mahal. Ini saya rasa juga kurang *fair* dalam penetapan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri karena ini negara itu, kecuali ya di swasta ya mungkin itu ada *brand* atau apa yang bisa dinilai begitu.

Saya rasa kalau setiap perguruan tinggi yang di negeri mestinya standarnya sama, tidak melihat lagi klasifikasi tadi unggulan atau topnya atau *brand* dari perguruan itu sendiri.

Ya saya rasa itu saja Pimpinan dari saya, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.)

Baik terima kasih Pak Nuroji.

Jadi kurang lebih yang ingin disampaikan Pak Nuroji ini jangan sampai Pendidikan tinggi itu konteksnya komersialisasi pendidikan, kira-kira gitu ya.

Monggo Pak Nur Purnamasidi.

F-P.GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Ya terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati,

Saya yang pertama saya ingin meminta konfirmasi dan klarifikasi, terkait dengan telah terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2022 sebagai pengganti PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Nah jadi dari yang saya kumpulkan informasi terkait dengan PP 18/2022 terkait dengan pendanaan pendidikan ini, Kemendikb ini menjadi *leading sector* ya menjadi *leading sector* dalam hal kewenangan pengaturan anggaran pendidikan. Walaupun kemudian disebut situ bersama dengan Menkeu dan Bappenas. Jadi sebenarnya PP ini sudah lebih jelas dibanding PP sebelumnya, jadi *leading sector* untuk mengatur seluruh pengalokasian anggaran pendidikan, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan maupun kementerian dan lembaga yang lainnya. Ya ini saya mohon klarifikasi dan konfirmasinya. Kalau memang masih ada problem Pak Menteri, Ibu Sekjen tolong disampaikan ke kami, karena apa? Karena bagi saya mandatori itu harga mati untuk saya.

Kami ini semua kepingin semua anggaran pendidikan itu dikelola oleh Kemendikbudristek, karena ini mandatori *nggak* boleh tidak. Mahalnya UKT menurut saya dan negara *nggak* bisa membayarkan itu, itu juga karena kementerian *nggak* dikasih uang yang banyak. Kalau saya kewenangannya menurut saya harus betul-betul kita pastikan, *nggak* bisa kita berhenti itu *nggak* bisa. Apalagi di Banggar ini saya tahu persis anggaran KIP PIP ini masuk belanja Bansos, *nah* ini kan bahaya. Saya dua kali menyampaikan di Banggar itu pun *nggak* direspons.

Nah menurut saya ini ada PP Nomor 18/2022, karena apa? Karena semuanya ini misalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan anggaran pendidikan oleh kementerian atau lembaga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, ini amanah PP itu satu hal. Jadi mohon klarifikasinya karena ini, kalau ini *clear insyaallah* problem-problem yang tadi itu akan *clear* semuanya.

Yang kedua, saya mau mau cerita Mas Menteri, mau cerita saja. Tahun 2019 ketika saya baru dilantik sebagai Anggota Komisi X, saya keliling-keliling di Dapil saya di Jember dan Lumajang, itu banyak keluhan masyarakat kita itu empat tahun sekali, lima tahun sekali baru dapat PIP yang melalui jalur reguler, itu lewat dinas ya, banyak sekali itu. Tapi setelah kami Komisi X dengan Kementerian Pendidikan buat kesepakatan hampir 80% sekarang sudah mendapatkan PIP. Seluruh anak murid kita yang ada di dapil saya itu hampir 80% itu di SD, SMP, SMA itu dapat semua, dari yang awalnya hanya katanya-katanya karena yang menentukan kepala sekolah.

Nah pertanyaan saya, apakah kemudian rekomendasi KPK itu harus kita laksanakan secara serta-merta atau bagaimana? Karena ini hak mereka. Apakah Mas Menteri tidak tahu bahwa dengan otonomi daerah, dinas adalah alat kepanjangan partai politik? Itu juga harus menjadi pertimbangan. Karena dinas-dinas itu pun juga kepanjangan dari partai politik yang berkuasa di daerah tersebut. Tolong ini menjadi catatan. Jangan kami kemudian suruh koordinasi sama dinas, buat apa? Kalau memang itu juga ada kepentingan politik juga. *Nah* menurut saya ini harus saya sampaikan, karena sampai sekarang pun akun kami juga belum dibuka-buka oleh Kementerian. Padahal pencairan tahap pertama, kedua sudah. *Nah* kami sampai sekarang akun pun belum juga dibuka-dibuka. Jadi ini menurut saya, saya perlu sampaikan.

Nah termasuk pernyataan stafsus Presiden itu, saya jujur empat orang yang dapat KIP saya dari 4.700 orang, itu adalah satu itu ponakan saya, bapaknya sopir pribadi saya, ya itu satu. Yang kedua ponakan saya juga di UG, Universitas Negeri Malang, ibunya adalah baru diangkat guru honorer PPPK, itu memang keponakan saya. Satu lagi adalah anak dari orang yang masak di rumah saya, satu lagi adalah orang yang setiap seminggu sekali mengurut saya di rumah saya, silakan diverifikasi. Jadi memang benar tapi itu saya *nggak* sasaran, *nggak* apa, bukan tetap *nggak* tepat sasaran, tapi dari 4.700 penerima KIP. Kemarin karena ada *statement* itu, saya secara pribadi kemudian klarifikasi ke Kompas sudah terbit Kompas, silakan Kompas wawancara langsung dengan beberapa penerima KIP dari Dapil saya.

Artinya apa Mas Menteri? Artinya kami ini Komisi X alhamdulillah 87% terpilih kembali karena kami dengan benar menyalurkan PIP dan KIP. Kalau kami *nggak* benar, saya yakin hanya 30% yang terpilih lagi menjadi Anggota DPR. Jadi tolong ini menjadi catatan kita semuanya, artinya apa, yakinlah kalau kami menyampaikan seperti ini, itu lebih karena kami ingin membantu kementerian agar bisa betul-betul bisa memaksimalkan mandatori anggaran pendidikan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.)

Terima kasih Mas Nur Purnamasidi yang sudah menyuarakan suara rakyat juga dari bawah ya.

Berikutnya Pak Fahmi, silakan.

F-PKS (Dr. H. FAHMI ALAYDROES, M.M., Med.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi X,
Pak Dede Yusuf, Pak Fikri, Pak Syaiful Huda,
Teman-teman Anggota,
Dan juga Pak Menteri dan jajarannya,**

Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita seharusnya bangga dan bahagia ketika animo masuk ke perguruan tinggi itu semakin lama semakin meningkat. Ini menunjukkan mudah-mudahan semakin ke depan jumlah lulusan perguruan tinggi kita itu semakin besar ya. Karena sekarang 62% itu didominasi oleh lulusan SMP, kita tahu lulusan SMP dalam tanda petik itu masih menjadi beban kita ya. Kalau kita angkat sedikit jadi 12 tahun lulusan SMA, maka lulusan SMA itu kita harapkan bisa menyelesaikan hanya dirinya sendiri. Tapi ketika mereka lulus perguruan tinggi menjadi

sarjana, kita berharap mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa memberdayakan, mengangkat harkat keluarganya, syukur masyarakatnya, bahkan bisa bangsa dan negaranya.

Artinya perguruan pendidikan tinggi ini menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita *support* ya karena akan memberikan dampak yang sangat luar biasa, akan mengurangi banyak sekali beban-beban kita sebagai negara dan bangsa karena lulusan perguruan tinggi, ini pasti akan menjadi orang-orang yang hebat. Itu yang ingin saya sampaikan sehingga kita bersepakatlah bahwa *political will* harus kuat, baik kita DPR RI maupun pemerintah untuk terus menerus memberikan pelayanan dan *support* yang luar biasa bagi pendidikan kita, khususnya pendidikan tinggi, itu yang pertama.

Sehingga ketika kemudian pemerintah, kita semua merumuskan peraturan-peraturannya, seperti yang tadi sudah ditayangkan, baik itu Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maupun kemudian PP 2/2024 dalam konteks kita membahas kasus pembiayaan pendidikan khususnya UKT, ternyata peraturan-peraturan tersebut sudah memberikan payung hukum yang sangat memadai, yang sangat cukup. Artinya kalau konsisten saja antara peraturan perundang-undangan dengan apa yang dilakukan di bawah, dilakukan oleh para pimpinan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi pada umumnya, mudah-mudahan tidak ada kasus-kasus yang membuat kita menjadi pusing dan gaduh seperti ini ya. Tapi toh kenyataannya kita melihat khususnya di tahun ini terjadi kegaduhan yang perlu kita dengarkan bersama dan kemarin kita menerima kedatangan adik-adik mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi, terutama dalam konteks UKT tahun ini ya.

Jadi kalau kita lihat atau kita rujuk apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini ada lonjakan yang sangat luar biasa ya, sampai empat atau lima kali lipat UKT dari 2023 ke 2024. Mereka kemarin menyampaikan fakta ya yang 2023 misalnya UKT level 4, 5, 6, kalau level 1, 2 relatif tidak naik ya, 500 atau 1 juta, tapi ketika sudah level 3, 4,5, 6 itu kenaikannya sangat luar biasa dari 2 juta 200 misalnya menjadi 6 juta, dari 3 juta 800 menjadi 9 juta, dari 4 juta 400 menjadi 12,5 juta, dari 5 juta menjadi 14 juta, dari 5 juta 600 menjadi 17,5 juta, ini yang mereka keluhkan. Oleh karena itu barangkali bagaimana kita berupaya agar apa yang sudah dituangkan di dalam undang-undang maupun peraturan menteri itu benar-benar dijadikan payung, dijadikan referensi kebijakan untuk diterapkan.

Tadi kan sudah dijelaskan luar biasa ya hanya saja mungkin ada celah ya khususnya kepada PTNBH. Saya kutipkan Pasal 8 ya Permendikbud 2/2024, "penetapan tarif UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan setelah ya berkonsultasi dengan Kementerian bagi PTN Badan Hukum dan mendapat persetujuan dari Kementerian bagi PTN selain PTN Badan Hukum. Konsultasi dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Direktorat Jenderal dan seterusnya dan seterusnya".

Nah barangkali inilah celah terutama khususnya di tahun ini ya, bahwa apa yang diarahkan oleh Permendikbud ini hanya sebatas konsultasi. Mungkin ditafsirkan atau dimanfaatkan oleh PTNBH, ya konsultasi ini kan tidak wajib begitu. Artinya ketika mereka menerapkan UKT baru di tahun 2024 ya mereka terapkan seperti yang terjadi di beberapa universitas atau perguruan tinggi ya.

Nah ini yang barangkali perlu kita berikan semacam perhatian, terutama dari kalangan masyarakat, kalau kita belah tiga, masyarakat itu kan ada yang memang benar-benar tidak mampu, ada yang sangat mampu ya dan kemudian ada yang di tengah-tengah. *Nah* mungkin yang banyak keberatan adalah mereka yang di tengah-tengah ini. Mereka tidak disebutkan sebagai orang tua berkemampuan tinggi tapi juga mereka bukan rendah-rendah amat begitu.

Nah sehingga maksud saya perlu harus lebih bijak lagi, bagaimana kemudian kita mencoba untuk mengawal, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri agar UKT yang diterapkan di tahun 2024 ini yang dikeluhkan oleh banyak pihak itu benar-benar dilakukan pengontrolan, pengawalan agar kemudian bisa lebih bijak lagi. Intinya adalah kita inginkan sekali lagi bahwa adik-adik mahasiswa diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi dan kita semua memahami bahwa perguruan tinggi yang bermutu itu pasti memerlukan biaya yang mahal, tinggal siapa yang kemudian membiayai pendidikan tersebut, ini yang menjadi persoalan kita ya.

Nah dalam hal inilah kemudian kita berbicara mengenai apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Alokasi anggaran 20 persen pendidikan nasional ini sudah sangat luar biasa memadai ya, 600 berapa tadi, 665 triliun ya. Ketika alokasi sekian triliun diberikan kepada kementerian dan lembaga lain ya saya menganggapnya ini seperti ada satu piring kue yang enak begitu, lalu seperti diperebutkan oleh berbagai kementerian/lembaga begitu, ramai-ramai kemudian mencoba mengaju program yang terkait dengan fungsi pendidikan. Semua kementerian/lembaga pasti punya program-program yang didefinisikan sebagai fungsi pendidikan apa pun itu begitu.

Padahal kita mengerti bahwa alokasi 20% pendidikan itu benar-benar untuk mengangkat mutu pendidikan nasional kita. Kalau untuk Kementerian Agama relevan karena mereka menyelenggarakan sekolah juga begitu, tapi kalau kementerian-kementerian lain sehingga saya sangat mendukung tadi apa yang disampaikan oleh rekan saya, kita berharap ke depan 20% ini benar-benar dikawal dan kita sepakat mudah-mudahan Kemendikbud menjadi *leading sector* sesuai dengan PP yang sudah diterbitkan tetapi belum digunakan begitu.

Termasuk juga transfer ke daerah ya, transfer ke daerah ini proporsi yang sangat besar ya, sangat besar 50 berapa tadi, 55%. Saya ambil contoh pastilah ya kontrolnya pengawalannya akan lebih sulit lagi, karena tersebar luar biasa, tetapi pada kenyataannya saya keliling di dapil, sudah 4 tahun, terakhir kemarin saya baru keliling, saya melihat, meninjau sekolah dasar yang paling dekat dengan Jakarta yaitu di Kecamatan Cibinong *nggak* jauh dari Jakarta. Beberapa sekolah negeri SD, bukan beberapa, bisa 3, 4, 5 SD saya lihat sangat

tidak layak dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana. Sangat tidak layak, sempit, kumuh, bangunannya sudah rapuh, di situ ada 500, 600 anak-anak SD, 6 tahun mereka berada di sana. Padahal katanya mereka punya kucuran dana dari transfer.

Nah inilah barangkali menurut saya mudah-mudahan di Panja Pembiayaan Pendidikan ke depan bisa lebih kita alami lagi. Mudah-mudahan 20% pendidikan itu benar-benar bisa efektif untuk memajukan pendidikan nasional kita.

Demikian terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.)

Saya mengingatkan jam 12.30 tadi kita sudah sepakat Mas Menteri meninggalkan ruangan, mohon ini Pak Putra dan terakhir Pak Prof. Zainuddin agar mempercepat pertanyaan.

Terima kasih.

F-PDIP (PUTRA NABABAN):

Oke Pimpinan kita langsung.

Terima kasih.

Pertama terkait dengan urusan UKT dan IPI yang tadi sudah kita bahas dan kita jelaskan, bahkan kita sudah menerima aspirasi dari adik-adik mahasiswa tentunya di forum yang terhormat ini, kita sama-sama memberikan penghargaan kepada adik-adik mahasiswa yang bahkan sempat dilaporkan ke polisi gitu ya, tapi tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah membela adik-adik kelasnya supaya mereka diperlakukan secara adil dan aspirasinya itu diserap oleh pihak rektorat. Yang saya sangat sayangkan adalah karena waktunya singkat kita *to the point* saja langsung, adalah bagaimana mungkin Permen Nomor 2 Tahun 2024 yang diundangkan tanggal 19 Januari 2024, itu bisa menimbulkan kesalahpahaman di tingkat rektorat.

Ini kan kalau rektorat ini kan rata-rata S3 semua ya gitu ya. Bagaimana mungkin itu terjadi sehingga banyak sekali PTN-PTN yang tidak paham. Apakah memang tidak ada sosialisasinya kepada mereka, apakah tidak ada diskusinya dengan pihak rektoratnya, sehingga menimbulkan kekisruhan seperti yang terjadi sekarang ini ya. Ini yang menurut saya harus dievaluasi segera kalau memang nanti dalam konteks Mas Menteri dan jajaran akan memberikan jawaban terkait dengan keputusan desakan dari Kemensos, *sorry*, desakan dari Komisi X agar Permen ini dicabut dan direvisi. Tapi tentunya saya juga ingin tahu, kok bisa sampai rektorat ini tidak bisa mengimplementasikannya sehingga menimbulkan kekisruhan, di mana yang salah ya, di mana yang salah.

Nah tentunya kita ingin agar pihak rektorat juga terutama Rektor dan jajarannya di dalam, terutama yang PTNBH ya, mereka punya kemampuan karena mereka sudah berbadan hukum gitu ya, mereka tidak membebankan seluruh pemasukan dari universitasnya itu hanya dari UKT, BKT ataupun IPI. Ini kita bicara tentang seorang rektor menjadi CEO dari universitas dan mereka kalau di bahasanya di swasta itu ada istilah *new revenue stream* ya. Harus ada *new revenue stream* yang menjadi KPI mereka, ketika mereka sudah mengemban berbadan hukum. Kalau cara-caranya masih jadul seperti ini menurut saya pihak rektoratnya juga harus dievaluasi.

Nah untuk itu terkait kita bicara tentang UKT dan IPI, saya harus menggaibawahi kepada Pak Dirjen yang baru ini juga ya, kemarin waktu pas kita masukan, tadi Pak Fahmi sudah banyak merangkum terkait dengan hal itu, ini disampaikan kepada kami oleh adik-adik mahasiswa bahwa contoh. Ini contoh kasus ya, calon mahasiswa baru dengan gaji orang tua 2 juta itu dikenakan UKT 8 yang angkanya 8,7 dan mereka beranggapan bahwa ketika Permen ini belum ada UKT hanya sampai golongan 6, tapi setelah adanya Permendikbud UKT dibuka dengan golongan 12. Artinya ini kan penerjemahan dari pihak rektorat terhadap kebijakan yang baru.

Inilah kualitasnya maksud saya, kita harus sama-sama menyadari inilah kualitas dari rektorat dalam menerjemahkan Permen yang korbannya adalah adik-adik mahasiswa bahkan di tempat ini mereka dilaporkan ke polisi, meskipun kemudian dicabut lagi. Inilah yang harus kita sadari sama sama dan kemudian mereka mengatakan bahwa ada 50 mahasiswa yang tidak bisa lanjut sebagai Maba karena kasus ini. Jadi *somewhere out there*, ada 50 mahasiswa yang tadinya mimpi untuk kuliah karena tidak paham, ini saya *nggak* tahu nih mereka S berapa, ini bahasanya pakai bahasa apa begitu, saya baca Permennya saya saja paham begitu loh. Ya ini kejadian seperti ini, ini baru satu loh universitas, tadi sudah banyak dibaca sama teman-teman.

Artinya apa yang mau saya sampaikan ya. Ini nasib orang, ini nasib keluarga. Ya saya belajar banyak menjadi politisi di dapil selama 5 tahun ya, ternyata kita juga banyak berkomunikasi dengan warga masyarakat, terutama mereka yang kalau tadi Pak Fahmi mengklasifikasikan tiga, saya lebih sering ketemu yang nomor tiga, yang tidak mampu itu ya. Ini betul-betul kalau mereka menyampaikan saya Mas Menteri, mereka selalu mengatakan saya mau kuliah untuk meningkatkan harkat dan martabat orang tua saya dan keluarga. Saya setiap kali saya meng-*interview* anak-anak KIPK itu, mau nangis saya ya. Itu betul-betul bukan untuk, meningkatkan harkat dan martabat keluarga, orang tua mereka. Jadi kita bisa bayangkan anak-anak ini ya, ini anak-anak ini mungkin *nggak* ada di sini ya, *nggak* dengan kita-kita kalau kita-kita kan semuanya *nggak*, bukan KIPK mungkin ya, tapi maksudnya mereka betul-betul menaruh harapan yang sangat besar ya, dari pihak kampus dan dari kita.

Untuk itu juga saya minta ya kepada kementerian dan jajarannya, ini agar iuran pengembangan institusi harus dilakukan dengan memperhitungkan kemampuan orang tua dari mahasiswa baru dalam membayar IPI. Mulai dari golongan 3 sampai golongan 8 dan juga ini PTN menurut saya perlu diawasi Saudara Dirjen juga, harus bisa menyediakan ruang banding UKT bagi calon

mahasiswa baru yang tidak sanggup untuk bayar UKT di PTN tersebut. Setiap pengajuan banding atau sanggahan terhadap UKT ini harus ditindaklanjuti secara transparan dalam waktu 1 minggu agar hasil banding bisa segera diketahui. Ini masukan dari bawah ini ya, bukan pintar-pintarnya saya ya. Kalau kita menyerap aspirasi sebelum acara ini saya banyak menyerap aspirasi ini masukan dari bawah ya. Terhadap hasil banding UKT ini, PTN harus memberikan keringanan cicilan pembayaran terhadap UKT dan potongan UKT dengan prosentase tertentu agar orang tua mahasiswa baru bisa tetap melakukan pembayaran dengan lancar. Ini aspirasi dari bawah terkait dengan UKT dan IPI.

Pimpinan saya minta waktu sedikit lagi terkait dengan KIPK ya. Saya tentunya mengapresiasi kerja sama Mas Menteri dan jajaran dengan kami selama 5 tahun terakhir, terkait dengan penerapan aspirasi KIPK dan memperjuangkan beasiswa, agar anak-anak bisa berkuliah secara gratis dan mendapat uang kehidupan setiap semesternya dan ini berjalan sangat baik, sangat lancar bahkan di masa pandemi Covid-19 itu luar biasa ya. Kerja-kerja kita itu sangat dirasakan, kalau saya menyebutnya di Jakarta ya, di pusat episentrum pendidikan itu sangat dirasakan kerja dari kementerian dan kerja dari komisi.

Namun demikian saya ingin menambahkan terkait dengan kesalahpahaman yang disampaikan oleh oknum dari staf, pimpinan Mas Menteri waktu itu. Saya sebenarnya mengharapkan dari pihak kementerian menjelaskan kepada yang bersangkutan gitu ya, menjelaskan kepada yang bersangkutan dan menjelaskan dasar hukumnya apa ada aspirasi. Itu ada undang-undangnya ya di dalam Anggota DPR menjalankan aspirasinya, menyerap aspirasi, menyalurkan aspirasi, itu semua ada dasar hukumnya, bukan suka-sukanya dan lain sebagainya. Mohon yang begini-begini menurut saya harus cepat di-*handle* karena pemerintah ini kan satu tarikan nafas ya. Kita saja yang ada di sini punya sembilan ketua umum kompak-kompak semuanya, apalagi cuma punya satu pimpinan, presiden gitu kan ya. Harusnya cepat di-*handle* sehingga tidak menimbulkan *chaotic* informasi bahwa yang dapat KIPK mereka yang anak pejabatlah, yang dapat KIPK ini segala macam dan lain sebagainya.

Tapi kenyataan itu terkait dengan hedonisme dari oknum-oknum penerima KIPK yang menggunakan barang-barang *fancy* menurut saya ini harus ada pengawasan ketat dari pihak kementerian, harus ada *monitoring* dan evaluasi. Yang kita tahu kan di setiap universitas itu kan ada operator dari beasiswa KIPK yang harus mengawasi anak-anak KIPK ini. FYI Mas Menteri kalau di Dapil saya ini, saya kontrol nilai mereka, jadi sejak tahun pertama sampai sekarang saya betul-betul *man to man marking* agar mereka rata-rata IPK-nya 3,5 gitu ya. Kalau IPK-nya di bawah itu saya *nggak* bisa kontrol dia pakai baju apa tapi saya kontrol IPK-nya, saya biasanya langsung telepon dekannya atau dosennya tanya, kenapa anaknya kok jeblok. Jangan-jangan dia aktif dalam ekskul dan lain sebagainya terus lupa belajar dan lain sebagainya. Ini kita melakukan pengawasan juga di dapil kita masing-masing.

Dan yang terakhir ini aspirasi juga dari 1bawah, terkait dengan uang kehidupan nih Mas Menteri. Pencairan dana KIPK ini perlu ada ketepatan waktu pencairannya karena ini kan, karena kerap kali ini terlambat. Awal semester itu kan Agustus dan Februari tapi pencairannya sering kali di bulan Maret dan September sehingga menimbulkan keterlambatan pengiriman berkas-berkas persyaratan dari pihak kampus ke kementerian. *Nah* ini saya titip kepada Saudara Dirjen dan juga tentunya Mas Menteri, aspirasi yang disampaikan dari masyarakat yang ada di dapil kami.

Sekali lagi terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Merdeka!

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.)

Terima kasih Pak Putra.

Memang terkait KIP Kuliah ini kita sering ditanyakan apa benar ya, apalagi yang bicara stafus presiden. Padahal yang yang menyalurkan itu paling banyak yang reguler, yang dari LLDIKTI, mestinya itu dipertanyakan juga ya.

Baik Pak Zainuddin mohon agak percepat.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan Komisi X,
Rekan-rekan Anggota Komisi X yang saya hormati dan saya banggakan,
Mas Menteri beserta seluruh jajaran,**

Saya, oke, saya memang masih ingin meminta apa yang disampaikan oleh Komisi X melalui lapsing ketika menerima mahasiswa BEM itu untuk meninjau Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024. Saya kira rekomendasi Komisi X itu perlu dilakukan.

Jadi kami ingin Kemendikbud meninjau kembali, sekali lagi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 itu sebagai pangkal munculnya kegaduhan berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, khususnya mengenai IPI dan UKT. Memang kalau membaca mengikuti laporan Pak Dirjen tadi, ini kalau memang benar-benar dilaksanakan saya kira baik-baik saja. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pimpinan, kita mendengarkan laporan dari Mas Menteri dan jajaran Pak Dirjen, sepertinya baik-baik saja bahwa Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 itu menggariskan agar PTN itu menentukan UKT maupun IPI itu dengan berpegang teguh pada asas keadilan dan inklusivitas.

Kemudian menetapkan kelompok-kelompok UKT untuk mengakomodasi keragaman latar belakang ekonomi. Saya kira ini memang bagus ini, menempatkan mahasiswa pada kelompok UKT sesuai dengan kemampuan ekonominya dan jika Pimpinan PTN menetapkan UKT baru maka berlaku bagi mahasiswa baru, tidak ada perubahan UKT bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Ini baik sekali, spiritnya itu bagus, tapi mengapa di lapangan tidak terjadi seperti itu. Misalnya kemudian ternyata kenaikan UKT itu bukan dijelaskan, diumumkan ketika sebelum penerimaan mahasiswa, kenaikan UKT di beberapa kampus diumumkan setelah diterima.

Kemudian memang golongan satu atau kelompok 1 dan 2 UKT itu sangat kecil dan diwajibkan 20%, tetapi di IPI-nya itu ada kenaikan kelompok 1 dari yang semula misalnya di UNS itu 8 sampai 10 juta yang sekarang ditetapkan menjadi 10 juta. Kemudian yang kelompok 2 itu 12 sampai 14 juta yang baru ditetapkan menjadi 15 sampai 20 juta. Ini menjadi lebih tinggi. *Nah* oleh karena itu, di sinilah menurut saya perlu ada peninjauan Permendikbudristek yang sudah dibuat sehingga kenapa kemudian interpretasi di lapangan oleh Pimpinan-pimpinan PTN itu kemudian justru menimbulkan kegaduhan. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan mandatori undang-undang biaya pendidikan, anggaran pendidikan 20%. Ini memang menurut kami harus ada satu solusi bahwa anggaran yang dialokasikan kepada pendidikan tinggi di kementerian dan lembaga, anggarannya cukup besar mencapai 5%, 32 triliun lebih. Anggaran sebesar itu tidak ada koordinasi terpusat mengenai anggaran pendidikan pada kementerian dan lembaga maupun dalam pengawasan dari DPR RI. Jadi anggaran 5%, 32 triliun tidak ada koordinasi yang terpusat.

Kemudian ada PP Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, PTKL harus teknis, spesifik, dan tidak tumpang tindih dan seterusnya. Ini yang kedua, standar biaya PTKL harus mengikuti standar biaya Kemendikburistek, tetapi Kemendikbudristek tidak punya kemampuan untuk melakukan koordinasi. Sehingga kemudian kita tidak tahu 32 triliun itu, itu memang sudah wajar apa belum, tetapi kita *nggak* punya mekanisme.

Saya kira ini perlu ada satu mekanisme untuk menemukan peluang kita melakukan evaluasi terhadap standar biaya yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan perguruan tinggi ini. Saya kira ini perlu ada apa namanya, ya kita usulkanlah komisi untuk. Saya kira ini perlu Pansus ini ya, kalau melibatkan beberapa lembaga lain. Untuk supaya kita kemudian bisa ikut mengevaluasi distribusi dana yang 20% mandatori undang-undang tentang biaya pendidikan di negara kita ini.

Saya kira itu, terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.)

Terima kasih Prof.

Saya langsung meja Pimpinan saja ya.

F-P. GERINDRA (ALI ZAMRONI, S.Sos.):

Pimpinan sedikit.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.)

Baik ini karena yang minta adalah pimpinan koalisi masa depan kita, berarti kita, saya *nggak* bisa nolak.

Silakan Pak calon Menteri Pendidikan.

F-P. GERINDRA (ALI ZAMRONI, S.Sos.):

Aduh ampun.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi X,
Pak Menteri dan seluruh jajarannya,**

Saya tidak panjang-panjang Pimpinan, saya hanya akan sedikit memberikan narasi saja bahwa kami cukup prihatin dengan apa yang terjadi di luar terkait dengan UKT. Apalagi setelah adanya penjelasan dari Prof siapa? Tjijik ya, Prof. Tjijik yang menyampaikan bahwa kuliah itu merupakan pendidikan yang tersier. *Nah* saya melihat dari data yang ada bahwa sebetulnya program dari kementerian ini sangat bagus, meningkatkan minat masyarakat untuk menempuh sampai pendidikan tinggi. Program-program ada PIP dari SD, SMP, SMA, bahkan tadi Ibu Sekjen menyampaikan sekarang anggaran UKT itu 13,9 triliun, KIP *sorry*, KIP ya, 13,9 naik terus dari 2020 sampai dengan sekarang. Tetapi kemudian masih dianggap sebagai tersier.

Nah ini menurut saya kontraproduktif dengan apa yang menjadi keinginan kita bersama. Jadi kalau kita lihat bahwa lulusan SMA kita sudah cukup tinggi, kalau kemudian kita sambung dengan KIPK ini akan menjadi sangat bagus. Kita termasuk negara di ASEAN nomor 5 kalau tidak salah yang punya prosentase pendidikan tingginya itu masih nomor lima di ASEAN, artinya apa? Bahwa ini sudah tidak mungkin lagi kita kemudian menganggap bahwa pendidikan tinggi ini adalah sebuah pilihan ya, itu satu.

Kedua kami berharap bahwa terkait dengan tadi disampaikan teman-teman banyak, tetapi saya ingin menyampaikan berarti betul bahwa Surat Permendikbud Nomor 2 itu karena mendapat persetujuan dari kementerian baru kemudian PTNBH ini berani melaksanakan. Ini saya sampaikan bahwa

berarti terkait dengan kenaikan ini adalah sepengetahuan dan disetujui oleh kementerian. Ini yang ingin saya sampaikan.

Yang ketiga Pak Menteri, kita ingin bahwa Permendikbud ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ya untuk kemudian direvisi supaya tidak berimbas kepada pada saat penerimaan mahasiswa baru. Kita saat ini sedang membahas Panja Pembiayaan Pendidikan dan kita nanti mungkin izin Pimpinan, kita harus menyampaikan rekomendasi ya terkait dengan itu. Panja ini dibentuk atas masukan kita semua, teman-teman semua dari dapil yang berbeda-beda terkait dengan, puncaknya adalah terkait dengan UKT ini dan kita berharap ini menjadi pertimbangan.

Yang terakhir, saya termasuk adalah program apa, salah satu mantan ya, saya dulu kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jakarta Selatan, biayanya sangat murah hanya 750 ribu satu semester, tetapi orang tua saya tidak mampu, maka kampus memberikan kebijakan untuk mencicil. *Nah* di mana kalau tidak kita kosong-kosong saja maka saya tidak bisa ikut ujian atau kemudian saya harus buat surat miskin dan itu saya laksanakan. Pada saat saya wisuda, saya masih hutang 2,5 juta Pak Menteri, di saat itu teman-teman mendapatkan yang lain-lain, saya mendapatkan surat tagihan hutang, kira-kira begitu, kalau belum bayar. Maka saya dari situ satu tahun setengah itu baru bisa menebus ijazah saya.

Artinya apa bahwa pendidikan tinggi, semakin tinggi kita punya pendidikan maka yang tadi Pak Putra sampaikan bisa mengangkat harkat dan martabat kita ya, keluarga, keluarga besar, termasuk kita semualah masyarakat. Jadi mohon izin Pak Menteri, kita berharap bahwa ini betul-betul kita pikirkan bersamalah ya. Jangan sampai kemudian apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini hanya didengar saja dan kami minta Pak Pimpinan, saya minta dalam lapsing nanti disebutkan kurun waktu kapan kita bisa menerima revisi Permendikbud itu ya, atau dicabut atau bagaimana yang penting harus ada laporan yang sangat berikan, diberikan tenggat waktulah.

Kira-kira itu Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.)

Baik terima kasih Pak.

Waktunya habis, tapi Mas Menterinya lagi ke toilet, saya perpanjang 15 menit ya, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Silakan Pak Fikri.

WAKIL KETUA KOMISI/F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Kang Dede.

**Pak Ketua yang saya hormati,
Mas menteri yang lagi ke toilet dan beserta jajaran semuanya,**

Sambil menunggu Mas Menteri saya menyampaikan *review* saja mungkin buat Pak Dirjen Dikti, Prof Haris. Jadi kemarin, tanggal berapa, hari Selasa ya, kita menerima BEM SI itu *review*-nya sesungguhnya yang UKT rendah itu tidak protes, yang paling banyak protes memang kelas menengah, tapi memang ada yang tidak protes tapi karena *nggak* masuk dalam kategori Pak Dirjen tadi. Jadi ada rendah, menengah dan tinggi, ada yang ultra tinggi soalnya. Jadi kan yang tinggi kan sampai UKT 8, 9, *nah* ini yang 10 sampai 12 ini mereka terkejut, jadi ini yang kenapa ada tambahan kelas ini.

Kemudian selanjutnya ini *review* saja sebab ada lapsingnya nanti mungkin bisa dilihat lapsingnya terhadap IPI. Memang meskipun ini yang banyak mungkin jalur UM ya, itu 20 sampai 30 juta itu sekarang sudah *nggak* sayup-sayup *nyampai*, sekarang sudah naiknya sampai ratusan juta, 125 sampai 150 juta. Prodi tertentu bahkan lebih dari 150 juta. *Nah* itu informasi benar atau tidak, kan itu laporan disampaikan ke Komisi X. *Nah* ini memberikan kesimpulan bahwa orang miskin tidak boleh kuliah di Prodi tertentu khususnya yang mahal sekali, IPI ini uang pangkal ya mungkin ya dulu.

Kemudian terhadap isu PTNBH, ini kalau memang berdampak, yang datang tidak semuanya dari PTNBH, ada hanya satu yang dari PTNBH dan satu swasta, yang lain yang bukan berbadan hukum. Ini kalau PTNBH berdampak ke orang tua atau mahasiswa, ini saran mereka tidak sebaiknya atau tidak usah didorong perguruan tinggi negeri ini menjadi PTNBH karena nanti berdampak ke orang tua atau mahasiswa. Kemudian yang terakhir memang yang terus menerus disebut itu pernyataan Pak Sesdirjen, Ibu Sesdirjen yang apa, kebutuhan tersier, pendidikan tinggi ini menjadi kebutuhan tersier, karena memang barangkali ini pakai kaca mata perguruan tinggi, urusan saja mungkin. Tetapi kalau secara umum kan amanat Undang-Undang Dasar dan seterusnya itulah yang wajar, versi mahasiswa juga begitu itu, saya juga dapat WA dari beberapa guru besar juga saya mempertanyakan.

Selanjutnya saya menyampaikan satu, yang menyampaikan aspirasi ke Komisi X kemarin itu, itu tadi Mas Putra menyampaikan ada yang sudah dilaporkan ke polisi meskipun dicabut ya Mas Putra? Tapi ini ada yang sudah diancam bidang kemahasiswaan perguruan tinggi negeri akan dicabut KIP Kuliahnya. Ini menurut lewat forum ini tolong untuk menjaga, ini kan dampak dari apa namanya, MBKM juga.

Jadi menurut kami mereka sudah sangat bagus ini kalau sudah, kan sudah baru ini ada tren untuk datangnya ke sini, *nggak* hanya ekstra parlemen di luar. Ini lebih tertib, lebih ini, lebih bagus dan kami lebih senang kalau mereka

bergaya begitu sebetulnya dan harus bawa Power Point, harus bawa bahan dan sebagainya, menurut saya lebih bisa dievaluasi. Bahkan kami juga meminta kepada pihak perguruan tinggi juga silakan datang ke sini sehingga bisa anu nanti kita bisa *cross check* kan begitu. *Nah* kan yang salah tidak mesti mahasiswa, tidak mesti perguruan tinggi, kalau kita runut kan sesungguhnya ada tadi disampaikan bahwa APBN kita yang memang belum pro kepada pendidikan secara riil begitu. Sehingga kalau hanya 15% dari 665, kan saya kira sangat tidak proporsional kalau kemudian ini dibiarkan ya akan terus seperti ini.

Nah oleh karenanya yang kedua jadi ini kami minta perlindungan atau mungkin di ini, di mungkin daftar hadirnya ada di sini. Takut nanti, nanti malah takut pada ke sini, kalau mereka sudah takut ke sini, nanti malah demo ngerusak-rusak, saya kira ini sudah tren bagus, mereka berani ke sini, kalau berani ke DPR berarti berani membawa ada tulisannya, ada kajiannya, hasil diskusi mereka, ini lepas benar atau tidak. Tetapi anak-anak seperti ini menurut saya perlu dilindungi. Jadi minta tolong supaya *nggak* usahlah diancam-ancam, dicabut KIP Kuliahnya dan sebagainya.

Kemudian di Rapur 16 Mei juga kemarin, Senin lalu Ibu Menteri menyampaikan 20% APBN 2025 yang akan datang nanti akan naik jadi 708,2 kalau *nggak* salah saya ingat. Ini apa gunanya apa anggaran pendidikan ini naik kalau alokasi ke Kemendikbud masih, bahkan mungkin akan turun pagunya. Kalau memang akan turun nanti akan ini, seperti ini, ramai seperti ini akan terus saya kira. Saya kira karena ujungnya kan seperti itu kita akan hadir, negara ini akan hadir apa *ndak*. Ini kami berharap kepada Panja tapi Panja ini kan lama, kemudian kami khawatir di beberapa Panja sebelumnya itu kementerian tidak mau datang karena bukan mitra Komisi X. *Nah* ini menurut saya perlu disampaikan juga pada presiden untuk mengungkap semua. Saya kira perlu dibuka semua mampukah kita membebaskan biaya pendidikan dasar semuanya sehingga *nggak* perlu PIP mungkin, kalau semuanya dibebaskan, pendidikan dasar, pendidikan dasar itu 9 sampai 12 harus di-*fix*-kan sampai berapa sesungguhnya.

Nah kemudian yang selanjutnya UKT naik, IPI naik, PTNBH membebani ini kalau memang apa namanya, arahnya kepada apa namanya, swasta seperti kemandirian lah begitu, kemandirian itu diterjemahkan soalnya komersialisasi dan swastanisasi. *Nah* ini yang kalau seperti ini tampaknya perlu ada diskusi serius, ini di akhir masa jabatan mungkin Mas Menteri saya kira supaya nanti ada *legacy* untuk, saya *nggak* tahu siapa pejabatnya nanti, tapi harus ini, ini harus jelas ini. Kita ini menganggap pendidikan ini *public goods* atau *private goods*? Jadi ini kalau *public goods* ya berarti APBN harus datang, harus hadir, berarti harus banyak, *nggak* bisa pendidikan murah tuh nampaknya tidak ada di negara lain, kayaknya negara lain juga alokasinya besar-besar semuanya.

Jadi *monggo* karena kalau nanti cenderung ke itu komersialisasi dan sebagainya, ya sudah jangan di bawah Kemendikbudristek, ya di bawah BUMN saja. Jadi mungkin PT Penyedia Jasa Pendidikan Indonesia umpamanya begitu, nanti itu BUMN begitu, jadi jangan di sini. Itu nanti diskusinya beda, tampaknya ya sudah begitu, nanti akan tadi *revenue* atau profit apa segala

macam, diskusi itu relevan. Tapi kalau di sini diskusi *revenue*, diskusi profit, apa segala macam saya kira *nggak* relevan, karena ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, bukan kementerian mencari laba.

Kemudian yang terakhir, ide membuat peta jalan pendidikan yang dari Kemendikbudristek kami mohon untuk tidak berhenti, kalau bisa sih disempurnakan, syukur itu jadi apa namanya, bahan untuk periode yang akan datang. Karena kami butuh sesungguhnya peta jalan, *blueprint* atau *grand design* atau apalah namanya, rencana induk dan seterusnya dan seterusnya tentang pendidikan. Ini kita mau orientasi ke akademik atau ke profesi atau ke vokasi dan sebagainya atau pakai persentase vokasi berapa persen, akademik berapa persen, provisi eh, profesi berapa persen, itu mungkin saya kira rekomendasi dari kementerian sekarang sangat dibutuhkan.

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.)

Terakhir dari Ketua silakan.

KETUA KOMISI/F-PKB (H. SYAIFUL HUDA):

Terima kasih Kang Dede.

**Bapak/Ibu sekalian,
Pak Menteri beserta seluruh pejabat yang saya hormati, saya banggakan,**

Ada lima hal objektif yang ingin saya sampaikan, yang pertama respons perkembangan forum, kita masih merasakan betul gap yang cukup menganga apa yang menjadi *policy* regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pihak Kemendikbud dengan pelaksanaan di lapangan yang dikeluarkan keputusannya oleh para rektor kita.

Saya sendiri menyimpulkan bahwa ketika keputusan kenaikan ini sudah diambil oleh rektorat, berarti mungkin sudah dapat persetujuan dari pihak Kemendikbudristek. Kalau memang sudah dapat persetujuan, kita pegang teguh komitmen Pak Menteri untuk melakukan peninjauan ulang ketika didapati berbagai persoalan kenaikan yang sangat luar biasa ini, untuk dikoreksi dan dilakukan perbaikan ke depan. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini.

Objektif saya yang kedua, kita bersepakat bahwa tuntutan masa depan kita semakin berat, komitmen Pak Menteri tadi menyangkut soal untuk sama-sama kita menaikkan kuota KIP pada tahun-tahun yang akan datang akan, akan menjadi catatan penting dalam forum ini. Walaupun tidak akan menyelesaikan dari berbagai keseluruhan persoalan yang sedang kita hadapi bersama, tapi poin ini menjadi komitmen kita bersama bahwa kenaikan kuota KIP di masa-masa yang akan datang, terutama pada asumsi RAPBN tahun

2025 harus kita perjuangkan bersama-sama. Ini sebagai bagian untuk mengurai berbagai persoalan menyangkut soal isu kenaikan UKT ini ke depan.

Objektif saya yang ketiga adalah menyangkut soal kita semakin relevan untuk menempatkan pandangan kita *mandatory spending* 20% anggaran pendidikan kita betul-betul Kemendikbud sebagai tuan rumah harus menjadi tuan atas penyelenggaraan dana pendidikan 20% dari APBN kita. Paparan disampaikan oleh Ibu Sekjen itu menempatkan Kemendikbud tidak sebagai tuan rumah dari penyelenggaraan pendidikan kita. Yang menjadi tuan rumahnya adalah Kementerian Keuangan, yang kalau kita urus-urus kira-kira persentasenya hampir 19% diurus oleh Kementerian Keuangan, Kemendikbud hanya 15% dengan angka 98 triliun itu. Ini tidak baik bagi masa depan pendidikan kita dan kita ingin melalui mandat PP Nomor 18, Mas Menteri Tahun 2022, kita dorong seluruh penyelenggaraan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh lembaga/kementerian yang lain sepenuhnya ada dalam *blueprint* dan *roadmap* yang ditetapkan oleh pihak Kemendikbud. Kita ingin ego sektoral yang masih mewarnai penggunaan anggaran pendidikan kita, sudah waktunya dihentikan karena ini untuk masa depan pendidikan kita ke depan.

Objektif saya yang kelima, saya meminta dan semua kita meminta kepada semua forum rektor, pada rektor-rektor kita, untuk memastikan semua keluhan yang disampaikan oleh para mahasiswa dan orang tua mahasiswa untuk direspons dan dicarikan solusi dalam rangka untuk memastikan mereka bisa kuliah, menempuh jenjang kuliah ini.

Yang terakhir, objektif saya yang kelima, saya minta kepada mahasiswa dan orang-orang tua, jangan takut untuk datang langsung ke kampusnya masing-masing, mengklarifikasi status, posisi kemampuan ekonominya. Kalau sudah dikategorikan di atas satu dan dua, padahal sesungguhnya mereka pada posisi satu dan dua dalam kategori UKT ini, minta klarifikasi dan saya minta semua kampus bisa memfasilitasi melalui supervisi dari pihak Kemendikbud.

Jadi sekali lagi pada forum yang baik ini, saya menghimbau dan kita semua menghimbau kepada semua orang tua siswa dan mahasiswa yang sudah masuk dan sudah diterima oleh kampusnya masing-masing untuk tidak segan-segan datang mengklarifikasi. Karena saya meyakini ada persoalan kategorisasi yang tidak pas yang ditetapkan oleh pihak kampus dengan status ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Di situlah pangkal persoalannya.

Yang terakhir melalui forum yang baik ini sekali lagi karena kenaikan UKT ini terjadi di semua kampus, itu artinya semua kampus memaknai Permen Nomor 2 Tahun 2024 memberi peluang untuk mereka menaikkan, karena itu kita minta dalam forum yang baik ini Pak Menteri ini, untuk mempertimbangkan adanya revisi terkait dengan Permen Nomor 2 Tahun 2024.

Terima kasih, *hatur nuhun*.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

f

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.)

Terima kasih Ketua.

Ya saya pikir anggota semua sudah menyampaikan, sebentar Bang, saya, giliran saya. Karena semua sudah menyampaikan dan waktu sangat mepet, saya hanya menawarkan pada Mas Menteri mungkin dalam konteks ini, apa pun yang dilakukan Kemendikbud, rasanya dalam skala normatif sudah baik, namun dalam implementasi kebijakan itu asumsi dari setiap-tiap kampus berbeda. Oleh karenanya saya menawarkan ada solusi, beberapa solusi, solusi jangka pendek dan jangka panjang.

Solusi jangka pendeknya adalah segera mencabut dan merevisi Permendikbud 02/2024 terutama tentang batasan atas biaya UKT dan IPI sebelum penerimaan siswa baru. Yang kedua adalah memberikan solusi orang tua untuk pembiayaan kuliah anak dengan berbagai metode. Misalnya mencicil ataupun juga yang lainnya dan solusi jangka panjangnya adalah menambahkan KIP Kuliah skema dua untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin nanti akan terkena pemberatan daripada pembiayaan. Tentu ini nanti masuk di dalam pembahasan kita Panja Pembiayaan Pendidikan.

Itu dari kami, mudah-mudahan bisa direspons Mas Menteri atau Bang Andreas cukup ada tambahan?

F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Dua menit.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.)

Mau rapat kabinet Beliau.

F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Dua menit Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.)

Baik.

F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Ini mohon konfirmasi saja karena informasi atau ada masukan yang beredar dari di luar bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mempertimbangkan ada skema untuk *student loan*. Pinjaman untuk mahasiswa yang indikasi-indikasi awalnya ini kan sudah pernah kita dengar apa yang terjadi di ITB kemarin.

Oleh karena itu mohon penjelasan berkaitan dengan hal ini, tapi kami juga mohon untuk sangat hati-hati berkaitan dengan *student loan* ini. Karena

ya kita tahu dengan pinjaman-pinjaman yang komersial yang sekarang ada dan tawaran-tawaran seperti itu, untuk kemudian mahasiswa kita tidak terjebak di dalam pinjaman-pinjaman yang menjerat masa depan mereka.

Saya kira ini mohon konfirmasi hal informasi ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.)

Baik terima kasih.

Saya persilakan Mas Menteri untuk memberikan tanggapan.

MENDIKBUDRISTEK RI (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):

Terima kasih.

Terima kasih Anggota Komisi X sudah memberi mayoritas masukan, tapi juga beberapa pertanyaan mengenai isu ini. Untuk mungkin detailnya saya akan persilakan dulu Pak Haris untuk menjawab beberapa pertanyaan yang spesifik berhubungan dengan kebijakan Dikti.

Silakan Pak Haris.

DIRJEN DIKTI KEMENDIKBUDRISTEK RI (Prof. Dr.rer.nat. ABDUL HARIS, M.Sc.):

Terima kasih. Izin Mas Menteri.

Jadi mungkin kami coba catat dari teman-teman di Komisi X tadi disampaikan oleh Pak Putra, yang pertama itu terkait sama keluhan terkait dengan kenapa terjadinya serentak dan kemudian juga usulan untuk pencabutan. Tentu kami akan memperhatikan semua masukan ini dan tentu yang tahapan penting, ini juga desakan bagaimana kita memastikan agar tadi yang menjadi catatan dari teman-teman semua, kami akan memastikan bahwa pelaksanaan di perguruan tinggi benar-benar harus dijalankan sesuai dengan Permedikbud yang ada. Dan terus terang kami juga intensif dan terakhir kemarin juga kami koordinasi dengan Majelis Rektor dan bahkan terakhir Majelis Rektor sudah mengeluarkan *statement*-nya, bahwa mereka setuju untuk tidak menaikkan dan mudah-mudahan ini kami juga akan lakukan komunikasi lebih lanjut bagaimana pelaksanaan ini.

Dan tadi mungkin terkait dengan catatan yang mahasiswa, 50 mahasiswa yang gagal mendapat ini ini, kami sudah koordinasi langsung dengan Rektor Universitas Riau. Ini sudah ada *progress* bahwa sekitar dari 46 yang mengajukan karena ini mereka harus melakukan pengajuan juga, peninjauan kembali, ini sudah 38 dikabulkan. Jadi saya pikir ini ruang ini terbuka untuk mahasiswa, seperti tadi disarankan oleh Pak Huda ya bahwa orang tua

untuk tidak takut untuk bisa mengajukan dan peninjauan kembali atas penempatan UKT yang ada. Tentu ini kami akan komunikasikan dengan beberapa tentu melalui Majelis Rektor dan juga semua PTN dan PTNBH ini.

Dan memang terkait dengan apa yang menjadi permasalahan ini, tentu akan menjadi catatan kita semua, bahwa kami juga setuju yang tadi disampaikan oleh Pak Nuroji, memang kita ada upaya untuk terus meningkatkan APK juga dan bagaimana strategi membuka ases yang tentu bisa melalui berbagai program, yang seperti kita gunakan dalam transformasi digital dan sebagainya. Dan juga terkait dengan hal-hal yang terkait dengan *overlap* dengan kementerian lain mungkin dari Ibu Sekjen nanti bisa menjelaskan.

Dan memang dalam penetapan UKT ada klausul bahwa ini harus memenuhi kualitas. Maka tadi ada poin-poinnya sendiri dalam penetapannya, namun saya pikir ini kan tentu memberikan ruang pada mereka yang golongan ekonomi tidak mampu pada kelas 1, 2. Jadi memang ada *scaling*-nya atau pembobotan yang ada di faktor keunggulan tadi. Tentu kita akan memberikan ruang-ruang afirmasi, agar mereka yang dari golongan ekonomi kurang ini bisa tetap mengakses pendidikan yang unggul tadi.

Kemudian juga dari Pak Purnamasidi, tadi kami juga mencatat ini lebih pada bagaimana kementerian untuk bisa terus memperjuangkan dengan tugas sebagai mandatori ini. Mudah-mudahan ini menjadi catatan bersama dengan Komisi X untuk bisa memperjuangkan hal ini dan tadi juga disampaikan oleh Pak Fahmi, ini memang animo masyarakat menunjukkan peningkatan yang luar biasa dan tentu kita harus menyambut ya. Karena memang pendidikan tinggi ini kan merupakan indikasi untuk kita melihat bagaimana indeks *competitiveness* global, jadi ini kita terus harus memperjuangkan ke arah sana.

Kemudian berbagai pasal yang saya pikir tadi perlu penjelasan, kami yakin bahwa ruang konsultasi ini yang harus kita buka lebar. Karena tadi Pasal 8 sudah dijelaskan dan tentu dari golongan yang tadi ada terdampak, ini mungkin disampaikan golongan menengah. Terus terang kami juga melihat tadi dari sisi peningkatan UKT, dari data yang kami peroleh kita juga akan melakukan *check and recheck* untuk bisa mengimplementasikan Permendikbud ini dengan baik.

Kemudian tadi juga disampaikan lagi oleh Pak Putra, terkait dengan bagaimana ini kemampuan dari perguruan tinggi dalam menafsirkan ini. Terus terang kami juga tentu melakukan komunikasi secara ini, intensif dan kami akan juga memberikan pemahaman. Karena ini bagian dari tugas kami agar apa yang dilaksanakan di lapangan juga sesuai dengan aturan. Apa yang menjadi catatan atau tulisan di Permendikbud itu dan tadi penetapan yang gajinya 2 juta sampai ditetapkan jadi 8 juta. Saya pikir ini juga akan coba kami cek, agar semua implementasi sesuai dengan ruang-ruang yang memberikan kesempatan pada golongan ekonomi yang kurang ini bisa terakomodir.

Kemudian juga terkait dengan tadi 50 mahasiswa UNRI sudah diselesaikan dan terakhir mungkin dari Pak Zainuddin juga disampaikan di sini, kami juga memahami karena pada pelaksanaannya kami terus terang akan coba kembali lagi, karena ini catatannya adalah bagaimana implementasi di lapangan. Kami akan memastikan bahwa semua pelaksanaan dari penetapan dan upaya memberikan ruang pada golongan ekonomi kurang ini bisa terakomodir dengan baik.

Kemudian juga Pak Ali Zamroni ya tadi terkait dengan strategi bagaimana memberikan ruang kepada mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan untuk ada ruang mencuil dan sebagainya, saya pikir ini nanti juga kami akan sampaikan kepada beberapa rektor. Karena pada prinsipnya ruang-ruang seperti ini juga tersedia ya dari pengalaman kami di beberapa PTN maupun PTNPHH.

Dan saya pikir sama yang catatan dari Pak Fikri, terkait dengan tersier kami juga memahami bahwa ini terus terang kita akan coba memanfaatkan bahwa pendidikan ini adalah sesuatu yang utama. Sehingga kita bisa terus meningkatkan dari sisi kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan dan juga untuk terus meningkatkan dari sisi kualitas dan relevansinya. Agar tentu kita menghasilkan SDM unggul yang bisa membawa Indonesia maju, Indonesia Emas 2045.

Dan terakhir lima catatan dari Pak Huda, ini tentu akan menjadi perhatian kita semua dari kementerian. Dan terakhir ini yang mungkin kami *highlight* juga ruang bagi mahasiswa dan orang tua untuk jangan khawatir atau takut untuk melakukan upaya peninjauan kembali. Ini akan menjadi catatan kami semua untuk bisa disampaikan dengan para rektor dan terus terang mudah-mudahan karena kami juga cukup intens dengan Majelis Rektor, mudah-mudahan ini bisa dipahami bersama. Kami punya spirit yang sama agar jangan sampai anak-anak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi gagal karena hanya karena permasalahan finansial ini. Kami coba berusaha untuk memberikan akomodasi kesempatan ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan keluarga, bangsa dan negara.

Itu barangkali yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya, terima kasih. Dan terakhir mungkin dari Pak Dede ya Ketua tadi yang untuk perhatian jangka pendek dan jangka menengahnya, saya pikir itu menjadi catatan kita semua.

Terima kasih Mas Menteri.

MENDIKBUDRISTEK RI (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):

Terima kasih Pak Haris.

Ibu Sekjen silakan klarifikasi mengenai anggaran pendidikan.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI, M.A., Ph.D.):

Sedikit saja Pak barangkali untuk klarifikasi terkait dengan pertanyaan Pak Nur Purnamasidi tadi tentang Bansos. Jadi bantuan sosial itu hanya jenis belanjanya saja Pak. Jadi di dalam APBN itu mengenal ada tujuh jenis belanja, belanja pegawai untuk gaji dan sebagainya, kemudian belanja modal yang menghasilkan aset, kemudian ada belanja barang pengeluaran tetapi tidak menghasilkan aset, subsidi atau hibah, kemudian ada belanja tak terduga biasanya untuk bencana-bencana, kemudian belanja bunga dan belanja sosial.

Jadi meskipun masuk kategori belanja sosial, itu masuk fungsi pendidikan, jadi tidak ada hubungannya dengan kesinambungan program itu atau tidak. Jadi ketika kita menganggap bahwa itu masih penting prioritas maka tentu itu akan mendapatkan tetap masuk di dalam APBN, hanya jenis belanjanya adalah belanja bantuan sosial.

Demikian Pak, terima kasih.

MENDIKBUDRISTEK RI (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):

Terima kasih Ibu Sekjen.

Jadi mungkin kata terakhir dari saya, beberapa poin yang mungkin saya dapatkan adalah poin pertama yang sangat jelas adalah banyak sekali sekarang Anggota Komisi X yang sebenarnya pas mendengar prinsip dasar dari kebijakan ini secara prinsip setuju, tetapi seperti yang diberikan masukan dari beberapa anggota, implementasi daripada kebijakan ini yang masih perlu disempurnakan. Karena itu kami sangat setuju dan karena itu kami akan turun ke lapangan, kami akan mengevaluasi kembali kenaikan-kenaikan, pertama kenaikan-kenaikan yang tidak wajar, itu yang akan pertama kami evaluasi. Kedua kami akan memastikan bahwa proses *appeal* atau naik banding bagi mahasiswa yang mungkin merasa mereka tidak di dalam tangga UKT yang tepat itu terlaksana dengan baik.

Ketiga untuk melindungi mahasiswa-mahasiswa yang ingin menyuarakan pendapatnya secara tertib untuk melindungi mereka dari, misalnya tadi ancaman baik dari dilaporkan ke polisi atau kehilangan atau diancam kehilangan KIPK-nya, itu akan menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi. Ini adalah hak mahasiswa untuk protes, untuk mengkritik dan juga untuk datang ke DPR untuk bisa, ataupun ke kementerian untuk bisa menyuarakan pendapatnya. Jadi ini penting sekali untuk bisa dilindungi.

Dan keempat adalah terus berjuang untuk bagaimana meningkatkan jumlah KIP, kualitas penerimaan KIP dan juga menyelesaikan berbagai macam proses pencairan, proses kriteria dan lain lain-lain yang sekarang patut disempurnakan. Jadi kira-kira itu sekali lagi kebijakan ini akan berdampak kepada mahasiswa baru, bukan mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi dan tentunya sebelum kami mengevaluasi Permennya sendiri kami akan turun ke lapangan untuk memastikan implementasinya dulu, di mana ini bisa

salah interpretasi, di mana ini mungkin digunakan untuk agenda-agenda yang lainnya dan itu harus kita pastikan kan bahwa perlindungan afirmasi kepada mahasiswa dan perlindungan sosial untuk memenuhi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tinggi, itu adalah yang pertama harus kita lindungi.

Sekali lagi terima kasih atas masukannya, demikian dari kami.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.)

Terima kasih Mas Menteri.

Bapak dan Ibu.

INTERUPSI F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Sebelum Pimpinan menyampaikan, saya kira hal yang berkaitan pertanyaan atau permohonan konfirmasi tadi yang saya sampaikan yang terakhir, yang berkaitan dengan informasi yang kami dengar, berkaitan dengan rencana untuk melakukan *student loan*.

Terima kasih Pimpinan.

MENDIKBUDRISTEK RI (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):

Untuk saat ini masih dibahas secara internal Pak, belum ada detail yang cukup rinci untuk bisa diumumkan. Saat ini masih wacana tingkatnya adalah untuk membahas mengenai *student loan* kan Pak ya dan masih perlu pembahasan yang cukup panjang dengan Kementerian Keuangan saat ini. Jadi belum ada keputusan ataupun detail yang cukup bisa saya umumkan sekarang.

Terima kasih, baru tahapan diskusi. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.)

Student loan itu sebenarnya usulan di sini, kita bilang jangan pinjol dong, tapi Himbara bikin sebuah konsep *student loan*, nanti silakan pemerintah.

Teman-teman yang saya hormati,

Saya pikir Mas Menteri tadi sudah menyampaikan satu komitmen yang perlu kita apresiasi, kita hargai, bahwa akhirnya Mas Menteri menyampaikan bahwa akan mengevaluasi berbagai kebijakan ya. Kita hormati itu, ini sebagai bukti bahwa kemitraan kita itu cukup baik ya dan mudah-mudahan nanti Mas Menteri akan ditanya oleh media, tentunya langkah-langkah apa yang harus dilakukan.

Kami akan memberikan draf kesimpulan pada hari ini ya.

Terhadap penjelasan Mendikbudristek RI, Komisi X DPR RI menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut:

1. Mendesak Kemendikbudristek RI mengkaji PP Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang diarahkan untuk menjadikan Kemendikbudristek RI sebagai pengampu anggaran fungsi pendidikan.
2. Mendesak Kemendikbudristek untuk meninjau kembali substansi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 tentang SSBOPTN dengan menekankan evaluasi yang berorientasi kepada kondisi ekonomi keluarga mahasiswa dan akses pendidikan yang terjangkau termasuk sosialisasi dan pendampingan Permendikbud tersebut.
3. Mendesak Kemendikbudristek untuk memastikan PTN menetapkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa sesuai amanat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Mendesak Kemendikbudristek memberikan ruang dan jaminan kepada mahasiswa untuk dapat menyampaikan peninjauan ulang UKT sesuai perekonomian keluarga dengan aman dan lancar.

Jadi tidak dilaporkan ke pihak apa namanya, keamanan ya atau dicabut KIP-nya dan lain-lain.

5. Mendesak Kemendikbudristek mewajibkan perguruan tinggi memberikan informasi dan peluang yang seluas-luasnya untuk calon mahasiswa mendapatkan KIP Kuliah pada proses pendaftaran.
6. Mendorong Kemendikbudristek untuk melakukan evaluasi kepada perguruan tinggi yang merealisasikan KIP Kuliah tidak sesuai persyaratan dan segera melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.
7. Mendesak Kemendikbudristek RI menyampaikan informasi kepada Komisi X DPR RI secara berkala, hasil tindak lanjut penyelesaian permasalahan UKT utamanya dalam memastikan PTN menetapkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa sesuai amanat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
8. Komisi X mengharapkan Kemendikbudristek untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan anggota yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, jawaban disampaikan paling lambat tanggal. Mungkin 1 minggu dari sekarang, yaitu tanggal berapa ya, 28.

Demikian kawan-kawan, mohon masukan, cukup? Cukup ya?

Baik, Mas Menteri? Cukup ya? Baik.

Kalau sudah cukup berarti kita sudah ada kesepakatan masalah UKT ini akan segera ditinjau ulang.

Terima kasih.

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah kami apresiasi sebesar-besarnya, jam 1 mudah-mudahan masih mengejar rapat kabinet ya dan mudah-mudahan kita *follow up* segera setelah ini melalui Panja Pembiayaan Pendidikan.

Sedikit kata penutup dari Mas Menteri, silakan.

MENDIKBUDRISTEK RI (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):

Terima kasih sekali lagi atas perhatian dari seluruh Anggota Komisi X, perhatian juga dari mahasiswa mengenai isu UKT ini akan kami perjuangkan dan akan kami evaluasi sebaik mungkin.

Terima kasih sekali lagi. Demikian.

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol.)

Dengan membaca *alhamdulillah* kita tutup kegiatan rapat, *alhamdulillah*.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.02 WIB)

a.n. **KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

Ttd.

**DADANG PRAYITNA, S.IP., M.H.
NIP. 196708061990031003**